

DISERTASI

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
DI SULAWESI SELATAN**

***LEGAL ENFORCEMENT IN SOLVE DRUGS AND
PSYCHOTROPIC CRIMINAL ACT IN SOUTH SULAWESI***

MUHAMMAD YUNUS IDY



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
DI SULAWESI SELATAN**

***LEGAL ENFORCEMENT IN SOLVE DRUGS AND
PSYCHOTROPIC CRIMINAL ACT IN SOUTH SULAWESI***

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi

Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD YUNUS IDY

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASANTINDAK
PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
DI SULAWESI SELATAN**

Diajukan oleh,

**MUHAMMAD YUNUS IDY
NPM PO400309009**

Menyetujui
Tim Promotor

Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
Promotor

Prof.Dr. H. M. Said Karim,S.H.,M.H.
Ko promotor

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
Ko promotor

Mengetahui
Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Ahmadi Miru,S.H.,MH.

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yunus Idy
Nomor Mahasiswa : P0400309009
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Julli 2013
Yang Menyatakan

Muhammad Yunus Idy

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Namunpun demikian, penulis menyadari bahwa dalam disertasi ini tentu masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan penulis. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya masukan atau saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya lebih lanjut.

Disertasi ini merupakan bentuk upaya penulis untuk mengungkap mengenai penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan psiktropika di Sulawesi Selatan. Semoga upaya ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak terkait lainnya.

Selama dalam proses penyelesaian studi dijenjang pendidikan S3 Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para guru besar yang amat terpelajar yaitu : Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H. selaku Promotor. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku ko promotor dan Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H. selaku ko promotor. Penulis menyadari bahwa pihak promotor maupun ko promotor telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membantu dan membimbing penulis dengan arif bijaksana dan penuh keikhlasan. Semoga yang maha kuasa memberikan imbalan dengan limpahan rahmat dan berkah.

Demikian pula, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para guru besar yang amat terpelajar selaku tim penilai yaitu : Prof. Dr. H. Aswanto, SH., M.H. DFM ; Prof.Dr.A. Syukri Akub, S.H.,M.H. Prof.Dr. H. Slamet Sampurno, S.H., M.H. DFM ; Dr. Wiwie Hariyani, S.H.,M.H. ; Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian disertasi ini. Semoga segala bantuan kepada penulis memperoleh imbalan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis juga menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta para Pembantu Rektor.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar beserta para Asisten Direktur.
3. Prof. Dr. H. Aswanto, S.H., M.H., DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, beserta para Pembantu Dekan yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu serta memberikan arahan selama dalam proses menempuh studi.
4. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Pelaksana Tugas Ketua Program Studi S-3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar beserta stafnya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan proses belajar mengajar.

6. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah banyak memberikan bantuannya kepada penulis selama dalam menempuh proses pendidikan.
7. Seluruh teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan, serta motivasi kepada penulis selama dalam menempuh proses pendidikan.

Demikian pula terhadap lembaga tempat penulis mengabdikan selama ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Moch. Natsir Makassar
2. Ketua Yayasan Pendidikan Moch. Natsir Makassar
3. Rektor, beserta para Wakil Rektor Universitas Satria Makassar
4. Rekan-rekan sejawat yang telah banyak memberikan dukungannya selama ini.

Terhadap almarhum kedua orang tua penulis yang amat tercinta, yang telah mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis disertai dengan doa yang tulus tiada henti demi kesuksesan anaknya, tiadalah terkira ucapan terima kasih yang mesti terucap, penulis hanya mampu berserah diri dan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Semoga usaha ananda dapat memberikan setitik kebahagiaan. Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya atas berbagai bantuan yang telah diberikan selama ini baik materil maupun moril. Demikian pula ucapan terima kasih kepada Istri dan anakku, anak mantu, serta cucuku tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan.

Akhir kata, semoga segala bantuan dan bimbingan kepada penulis mendapatkan berkah dan imbalan yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Makassar,September 2013

Muhammad Yunus Idy

ABSTRAK

MUHAMMAD YUNUS IDY. *Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Sulawesi Selatan*. (dibimbing oleh Andi Sofyan, M. Said Karim, dan Muhadar)

Penelitian ini bertujuan menganalisis : hakikat yang melandasi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika; Deskripsi peranan penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika dan psikotropika; Pelaksanaan penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana narkotika dan psikotropika di Sulawesi Selatan.

Lokasi penelitian adalah Sulawesi Selatan dengan 5 (lima) wilayah sampel penelitian yaitu Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu melakukan analisis dan menguraikan secara sistematis setiap permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya nilai keadilan, kepastian hukum serta perlakuan hukum yang sama kepada setiap orang. Peranan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana narkotika dan psikotropika yaitu secara preventif (pencegahan) dan secara represif, termasuk dengan mengembangkan metode yang tepat dan cepat dalam melakukan upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Upaya ini dapat melibatkan peran serta masyarakat untuk mencari dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan psikotropika serta Prekursornya. Pada tahap implementasi yaitu pelaksanaan penegakan hukum dalam upaya mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika masih kurang efektif. Berdasarkan data yang diperoleh pada 5 (lima) wilayah sampel penelitian, memperlihatkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa diperlukan adanya upaya untuk merevisi atau merumuskan kembali ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana narkotika dan psikotropika, termasuk pembagian kewenangan yang jelas antara pihak kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain itu perlu pula dilakukan upaya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat luas terutama mengenai jenis-jenis narkotika dan psikotropika.

ABSTRACT

MUHAMMAD YUNUS IDY. *Legal Enforcement in Solve Drugs and Psychotropic Criminal act in South Sulawesi* (Supervised by Andi Sofyan, H.M. Said Karim, and Muhadar).

The Purposed of this research is to Analysis : the essence of legal enforcement in solve the drugs and psychotropic in South Sulawesi. The problem analysis is how the basic value based on the legal enforcement in narcotic and psychotropic criminal imposed, included the role of the legal officers and society in the implementation level in South Sulawesi.

The location of this research is in the South Sulawesi Provinces This research is using social-legal approach with 5 regional as sample. They are Makassar, Sidrap, Maros, Gowa and Bulukumba. This research Is analysis descriptive and explained the analysis problem in systematic.

The result of research has shown that legal value in solve the narcotic and psychotropic crime as value as mentioned in Pancasila, especially the justice, certainty law and equal legal treatment to every one. The regulation has given the authority to the National Narcotic Institutions (Badan Narkotika Nasional) to arrest with the exceed of period of time under the proceeding of criminal Act and against the principle of justice and certain law also the legal treatment to each of suspected. The role of legal officers in order to solve the narcotic and psychotropic crime divided into two, such as preventive and repressive eradication effort are realized to investigate and prosecute drug crimes, including by developing appropriate methods and fast in its efforts to control and eradicate narcotics offenses. This effort may involve the participation of the community to seek and provide information to an alleged criminal act has occurred narcotics and precursors. In the implementation, the law enforcement in order to solve the narcotic and psychotropic crime is still un effective. According to collected data in 5 (five) regions as sample of it, have shown that the increase of narcotic and psychotropic abused.

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	18
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian	18
1. Tujuan Penelitian	18
2. Kontribusi Penelitian	19
D. Orisinalitas Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Falsafah Pidana	25
B. Kerangka Teoritik	39
1. Teori Hukum Responsif	39
2. Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat	67
C. Penegakan Hukum di Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	70
D. Tujuan Pidana	75
E. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	93
1. Tindak Pidana Narkotika	94
2. Tindak Pidana Psikotropika	99
F. Kerangka Pikir	103
G. Definisi Operasional	106
BAB III METODE PENELITIAN	108
A. Tipe Penelitian	108
B. Sifat Penelitian	108
C. Lokasi Penelitian	108
D. Populasi dan Sampel	109
E. Jenis dan Sumber Data	109
F. Teknik Pengumpulan Data	110
G. Analisis Data	110
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	112
A. Hakikat Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika	112
1. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	118

a.	Konvensi-Konvensi Internasional yang Mengatur tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika ..	118
b.	Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika di Indonesia	121
2.	Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.....	125
3.	Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Psicotropika	132
4.	Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Medis	137
1)	Dasar Hukum Penggunaan Narkotika oleh Dokter Untuk Kepentingan Pelayanan Medis	138
2)	Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan oleh Dokter Terkait Dengan Penggunaan Nakotika Sebagai Sarana Pengobatan	142
5.	Akibat Penyalahgunaan Narkoba	145
6.	Pecandu Narkotika.....	146
7.	Jenis Narkoba yang Sering Disalahgunakan.....	152
8.	Perumusan Sanksi Pidana.....	154
B.	Peranan Penegak Hukum dan Masyarakat Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika	156
1.	Peran Kepolisian RI dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika	156
2.	Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN)	169
3.	Peran Serta Masyarakat	174
C.	Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika di Sulawesi Selatan.....	182
1.	Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika pada Masing-Masing Wilayah Sampel.....	190
2.	Jumlah Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika Pada Masing-Masing Wilayah Sampel	195
3.	Hambatan-Hambatan yang Dihadapi oleh Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika	200

a. Keterbatasan Personil.....	201
b. Masyarakat Kurang Mengetahui Ciri-Ciri Narkotika dan Psikotropika	203
BAB V PENUTUP	205
A. Kesimpulan	205
B. Saran	206
DAFTAR PUSTAKA.....	208

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1.	Orisinalitas Penelitian 23
2.	Karakteristik Teori Retributive dan Teori Utilitarian 84
3.	Ketentuan Hukum yang Menjadi Dasar Dalam Membahas Tentang Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika 125
4.	Jumlah Kasus Narkotika dan Psikotropika Setiap Tahunnya pada 5 (lima) Wilayah Sampel 183
5.	Jumlah Tersangka Kasus Narkotika dan Psikotropika Setiap Tahunnya pada 5 (lima) Wilayah Sampel 185
6.	Jumlah Kasus Narkotika dan Psikotropika yang Selesai Disidik Setiap Tahunnya pada 5 (lima) Wilayah Sampel 187
7.	Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus Narkotika dan Psikotropika Pada Masing-Masing Wilayah Sampel Mulai Tahun 2009 Sampai Dengan September 2012 188
8.	Persentase dan Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Wilayah Kota Makassar Mulai Tahun 2009 – September 2012..... 190
9.	Persentase dan Jumlah Kasus Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika di Kabupaten Sidrap mulai Tahun 2009 – September 2012..... 191
10.	Persentase dan Jumlah Kasus Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Kabupaten Maros mulai Tahun 2009 – September 2012..... 192
11.	Persentase dan Jumlah Kasus Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Kabupaten Gowa mulai Tahun 2009 – September 2012..... 193
12.	Persentase dan Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kabupaten Bulukumba mulai Tahun 2009 – September 2012..... 194
13.	Persentase dan Jumlah Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kota Makassar mulai Tahun 2009 – September 2012..... 196

14.	Persentase dan Jumlah Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kabupaten Sidrap mulai Tahun 2009 – September 2012	197
15.	Persentase dan Jumlah Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kabupaten Maros mulai Tahun 2009 – September 2012	198
16.	Persentase dan Jumlah Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kabupaten Gowa mulai Tahun 2009 – September 2012	199
17.	Persentase dan Jumlah Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kabupaten Bulukumba mulai Tahun 2009 – September 2012	200

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.	Perbandingan Jumlah Kasus Pada Masing-Masing Wilayah Sampel Mulai Tahun 2009 sampai dengan September 2012	184
2.	Perbandingan Jumlah Tersangka Kasus Narkotika dan Psikotropika Setiap Tahunnya pada 5 (lima) Wilayah Sampel	186
3.	Perbandingan Tingkat Penyelesaian Kasus Pada Masing-Masing Wilayah Sampel mulai tahun 2009 sampai dengan September 2012.....	189

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat di lain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah, akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil.

Setiap negara mempunyai sistem hukum yang mencerminkan sejarah dan pengalaman masyarakat negara tersebut dalam perkembangan struktur ekonomi, politik, budaya dan tradisinya. Sistem hukum yang baik berusaha untuk membatasi tindakan yang merugikan masyarakat demi rasa aman masyarakat itu sendiri. Manakala masyarakat merasa tidak aman, maka akan terjadi tindakan main hakim sendiri.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, alinea keempat antara lain menyatakan bahwa “....negara hendak melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia...” Pernyataan juridis filosofis tersebut mengandung 2 (dua) makna fundamental, yakni : merupakan salah satu asas penyelenggaraan negara (pemerintahan) yang mesti diorientasikan pada tujuan perlindungan segenap bangsa Indonesia, dan asas perlindungan penyelenggaraan negara (pemerintahan) dilandasi oleh asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Pertalian antara asas perlindungan dan asas persamaan di muka hukum dalam keseluruhan aktivitas penyelenggaraan negara, bermuara pada bingkai penegakan hukum.

Penegakan hukum¹ (*law enforcement*) berkaitan erat dengan sistem hukum dan tujuan hukum. Sistem hukum² (*legal system*) yang terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal*

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h 12 menjelaskan bahwa membicarakan penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji persoalan tentang apa yang akan ditegakkan. Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan,, dan negara harus campur tangan untuk mewujudkan hukum yang abstrak dengan mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut.

² Lihat Amstrong Sembiring, <http://m.politikana.com/baca/2010/05/03/bobroknya-sistem-hukum-di-indonesia-di-ibaratkan-orang-sakit-akibat-merokok> Sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu: (1) Struktur; (2) Substansi; (3) Kultur Hukum (Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975).

structure), dan kultur hukum (*legal culture*) senantiasa diarahkan untuk mencapai tujuan hukum, yakni : untuk mencapai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.³ Sedangkan Radbruch (Achmad Ali, 2011:68) mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama ialah keadilan, kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian⁴. Penegakan hukum yang dikendalikan oleh sistem hukum, akan dapat mewujudkan tujuan hukum, manakala diposisikan pada keseimbangan antara penegakan hukum formal yang cenderung mengejar kepastian hukum dengan penegakan hukum substansial yang berupaya menggapai kemanfaatan dan keadilan hukum.

Penegakan hukum dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*),⁵ memiliki 3 (tiga) pilar utama yaitu : (1) legalitas semua tindakan aparaturnya penegak hukum (*law enforcement officer*) termasuk warga negara; (2) jaminan pengakuan, perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak-

³ Lihat Zulfikar Putra, [http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2113606-tujuan-dan-fungsi-hukum/menjelaskan-ada-3-\(tiga\)-teori-tentang-tujuan-hukum](http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2113606-tujuan-dan-fungsi-hukum/menjelaskan-ada-3-(tiga)-teori-tentang-tujuan-hukum), yaitu :1. Teori Etis; tujuan hukum untuk mencapai keadilan2. Teori Utilitas; tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan manusia 3. Teori campuran; tujuan hukum untuk mencapai ketertiban (yang utama) dan keadilan yang berbeda-beda isinya dan ukurannya menurut masyarakat dan zaman.

⁴ Achmad Ali, 2011. Menguak Tabir Hukum. Ghalia Indonesia. Bogor. Hal 68

⁵ Lihat Bagir Manan, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI, Nomor 243 Februari 2006, h. 4 menjelaskan bahwa Penegakan Hukum adalah mencakup tugas dan wewenang mempertahankan hukum (*handhaving van het recht*) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum atau pengingkaran sesuatu perikatan hukum termasuk menegakkan hukum yaitu perbuatan menetapkan hukum mengenai hal-hal seperti status suatu objek atau benda. Baik secara teori maupun praktek, pengertian tradisional ini tidak lengkap karena konotasi penegakan hukum hanya dengan tindak represif (penindakan) belaka. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum mencakup juga tindakan preventif (pencegahan) bahkan lebih luas dari itu.

hak asasi manusia (HAM), dan (3) terselenggaranya peradilan yang bebas, adil dan tidak memihak (*the impartial court*). Ketidakseimbangan antara ketiga pilar penegakan hukum menyebabkan diskriminasi dan kesewenang-wenangan, dan berujung pada rusaknya sendi-sendi kehidupan ber hukum dalam negara hukum.

Relevansi antara penegakan hukum (aneka bidang hukum) dalam konteks negara hukum dengan pilar utamanya (*principle of legality, human rights, the impartial court*) membutuhkan sistem peradilan yang baik dan mampu mengakomodir semua sub-sub sistem peradilan tersebut. Salah satu sistem peradilan yang bersentuhan langsung dengan penegakan hukum pidana adalah “sistem peradilan pidana” (*criminal justice system*, selanjutnya disebut SPP).⁶

Struktur lembaga sistem peradilan pidana yang terbentuk mulai penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana terangkai dalam suatu subsistem yang mempunyai peran masing-masing secara utuh untuk memperoleh tujuan akhir. Oleh karena itu, kegiatan salah satu unsur

⁶Berkaitan dengan penegakan hukum dengan sistem Peradilan Pidana, maka Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bandung, 2005, h. 46 menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana “in abstracto” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum” in concreto”

tersebut hanya merupakan tahap atau bagian dari kegiatan yang utuh untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam perkembangannya, sistem peradilan pidana di Indonesia mengalami perluasan arti dan tujuan. Sistem peradilan pidana sebagai operasionalisasi atau suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, sebagai salah satu usaha untuk mengendalikan terjadinya kejahatan dalam masyarakat.

Pemahaman sistem peradilan pidana dapat dilihat dari elemen kata yang melekat didalamnya. Sistem berarti suatu susunan atau jaringan. Sebagai suatu susunan ataupun jaringan tentunya pada sistem terdapat komponen yang merupakan bagian yang kemudian menyatu membentuk sistem. Makna susunan ataupun jaringan tersebut dapat dikemukakan adanya suatu keteraturan dan penataan yang hierarkhis dan sistimatis pada suatu sistem.

Setiap komponen dalam SPP saling berhubungan, bilamana salah satu dari komponen tersebut mengalami gangguan maka akan mempengaruhi cara kerja komponen lainnya. Misalnya, pemeriksaan tersangka yang dilakukan dengan penyiksaan, senyatanya akan mengakibatkan kelemahan pada dakwaan Jaksa di hadapan pengadilan. Sudah barang tentu pengadilan dapat menilai Berita Acara Penyidikan (BAP) yang diperoleh berdasarkan penyiksaan itu. Akibat lebih jauh, lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem ini,

tidak dapat berhasil membina pelakunya untuk menjadi bagian masyarakat seutuhnya, karena tersangka/terdakwa telah dibebaskan oleh pengadilan mengingat cacatnya penyidikan yang dilakukan oleh sub-sistem kepolisian.

Sistem dianggap berhasil apabila pelaku kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke pengadilan dan menerima pidana. Juga yang termasuk bagian tugas sistem adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Apabila keterpaduan sistem tidak dilakukan, maka akan terdapat tiga kerugian⁷ :

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing subsistem, sehubungan dengan tugas bersama.
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing sub-sistem peradilan pidana.
- c. Tanggung jawab masing-masing subsistem sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Romli Atmasasmita⁸ berpendapat bahwa pengertian sistem pengendalian merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan. Istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam

⁷ Romli Atmasasmita, 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Kencana Prenada Media Group. Hal.3

⁸ Ibid, Hal.4

upaya pemberantasan kejahatan. Apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum.

Di lain pihak apabila pengertian SPP dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan pada kegunaan. Sistem merupakan hubungan antara beberapa unsur dimana unsur yang satu tergantung kepada unsur yang lain, dan jika salah satu unsur hilang, maka sistem tidak dapat berfungsi.

Peradilan, merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan, dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Pidana diartikan sebagai pemidanaan, sanksi, dan atau penderitaan yang diberikan, yang dapat mengganggu keberadaan fisik maupun phisikis dari terpidana.

Memperhatikan dasar pemahaman di atas, mengenai sistem peradilan pidana tidak hanya berbicara tentang putusan lembaga peradilan di dalam memberikan pidana, melainkan persoalan

mekanisme dari bekerjanya pengadilan, guna melahirkan suatu keputusan yang adil. Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme dan atau manajemen proses peradilan dalam melahirkan suatu keputusan serta dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Remington dan Ohlin (Romli Atmasasmita,2010:2) menyatakan bahwa SPP dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem peradilan terhadap mekanisme administrasi peradilan, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya⁹.

Pemahaman SPP diperkenalkan pula oleh Mardjono Reksodipoetro¹⁰ yang memberikan batasan pengertian tentang sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan (mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat). Dikatakan suatu sistem karena di dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas dari sub sistem yang mendukung jalannya sistem peradilan pidana, suatu pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan,

⁹ Ibid. Hal 2

¹⁰ Ibid. Hal 2

pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Menurut Romli Atmasasmita (2010:30) Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah .:

- a) Titik berat pada kordinasi dari sinkronisasi komponen peradilan pidana,
- b) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana,
- c) efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara,
- d) penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan administrasi keadilan.

Menurut Marjono (Yasmil Anwar 2009:35), selain menunjukkan mekanisme kerja dalam rangka menanggulangi kejahatan melalui dasar pendekatan sistem, dikemukakan juga bahwa sistem peradilan pidana bertujuan :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Muladi juga mengemukakan bahwa SPP merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, namun jika sifat yang terlalu formal dan dimaksudkan hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja, akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Indriyanto memberikan pemahaman lain, SPP berlainan dengan administrasi peradilan pidana. Administrasi peradilan pidana adalah jalannya prosedural dari suatu acara persidangan pidana, yaitu sejak adanya

dakwaan sampai dengan diucapkannya suatu putusan bagi terdakwa. Dengan demikian administrasi peradilan pidana merupakan bagian dari cara kerja subsistem peradilan.

SPP sebagai sistem yang terbuka (*open system*) bukanlah sistem yang berdiri sendiri, tetapi berada dalam kondisi “*interface*” (*interaksi, interkoneksi, dan interdependensi*). Kondisi *interface* menyebabkan SPP berkaitan dengan 3 (tiga) level utama lingkungannya, yakni *level pertama* masyarakat, *level kedua* adalah dunia ekonomi, pendidikan, politik; dan *level ketiga* adalah sub-subsistem SPP (sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem peradilan, dan sub sistem lembaga koreksional).¹¹

Eksistensi SPP dengan *open system* dan kondisi *interface* hendak diposisikan sebagai wadah perwujudan penegakan hukum pidana untuk menanggulangi Tindak Pidana Narkotika (TPN) dan Tindak Pidana Psicotropika (TPP) yang memang marak terjadi di Indonesia. Wadah perwujudan penegakan hukum tersebut bukanlah mengejar efektivitas procedural, melainkan diarahkan pada motivasi dasar dari penegakan hukum TPN dan TPP, sehingga ada keseimbangan antara penegakan hukum procedural dan substansial.

¹¹Selanjutnya lihat Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Universitas Diponegoro Semarang, 1995 h. vii

Motivasi dasar yang menguat untuk menanggulangi TPN dan TPP adalah bahwa narkotika dan psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika atau psikotropika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Tindak pidana narkotika dan psikotropika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh TPN dan TPP yang secara makro sudah merupakan jaringan kejahatan internasional (sindikasi), dan secara mikro melumpuhkan (merusak) penggunanya (*user*) disebabkan tingkat ketergantungan (*dependensi*) terhadap narkotika dan psikotropika yang tidak dapat disembuhkan dalam waktu yang relatif singkat. Motivasi dasar juga berkaitan dengan sasaran bahaya

TPN dan TPP pada kelompok user labil (*lower class status*), maupun kelompok *user* mapan (*high class status*).

Pada dasarnya peredaran narkotika dan psikotropika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika dan narkotika tanpa izin sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang. Pada tataran empirisnya, penggunaan narkotika dan psikotropika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini akan berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) sebanyak 1,9% atau ssekitar 3,1 hingga 3,6 juta penduduk Indonesia diperkirakan menjadi pengguna narkoba¹². Hal tersebut didukung oleh penjelasan dari Kepala Biro Penanggulangan Narkoba dan pengguna Zat Adiktif (Nafza) serta HIV/AIDS Pemprov Sulawesi Selatan Dr. Dwi Joko Purnomo bahwa Sulsel berada diperingkat kedelapan pengguna narkoba terbanyak dan paling aktif di Indonesia¹³.

Pada mulanya Indonesia hanya sebagai wilayah pemasaran narkotika dan psikotropika, kini telah menjadi tempat produksi sekaligus

¹² Kompas Tgl 19 Januari 2010, 1,9 Persen Penduduk Indonesia Pakai Narkoba.

¹³ Tribun Timur, Jum'at 20 Mei 2011, Sulsel Peringkat Kedelapan Pengguna Narkoba

tempat pemasaran. Hal ini didukung dengan ditemukannya industri pembuatan narkotik kelas rumahan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang mengungkap adanya sebuah rumah di Villa Regensi, Pasar Kamis Kabupaten Tangerang Banten yang menjadi tempat pembuatan sabu-sabu¹⁴. Selang beberapa hari kemudian Polres Metro Jakarta Pusat menemukan sebuah rumah yang digunakan untuk memproduksi ekstasi di Jalan Batu Ampar I Gang Hamzah, RT 010 RW.02, Kelurahan Batu Ampar Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur.¹⁵

Selanjutnya aparat Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Daerah Banten menggagalkan peredaran sekitar 1 ton ganja yang diduga dari Aceh. Polisi menyita ganja dari sebuah rumah di Perumahan Taman Ciruas Permai, Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Banten¹⁶.

Berbagai temuan di atas, menunjukkan banyaknya permintaan narkotika dan psikotropika di Indonesia dan bukan saja kelas menengah ke bawah yang mengkonsumsi, tetapi ternyata banyak aparat penegak hukum yang terlibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika¹⁷.

Selanjutnya di Bandar Lampung seorang Anggota DPR bernama Edison ditangkap sementara pesta sabu-sabu di rumah

¹⁴ Kompas tanggal 16 Januari 2010, Lagi, Polisi Bongkar Pabrik Sabu.

¹⁵ Kompas tanggal 20 Januari 2010, Industri Rumahan Ekstasi Digerebek.

¹⁶ Kompas tanggal 24 Januari 2010. Grebek Ganja 1 Ton

¹⁷ Fajar tanggal 10 April 2010, Narkoba Menjerat Oknum Polisi.

rekannya di Jl. Tirtayasa Kompleks Perumahan Antasari, Sukabumi Bandar Lampung.¹⁸

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak yang dijatuhi sanksi berdasarkan putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba dan psikotropika, tapi kenyataan menunjukkan lain, semakin intensif upaya penegakan hukum itu dilakukan, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba dan psikotropika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar atau pengedar narkoba dan psikotropika tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun peredaran narkoba dan psikotropika masih marak, bahkan cenderung semakin meluas¹⁹.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan

¹⁸ Kompas, 20 Desember 2009, Pesta sabu-sabu anggota DPR ditangkap.

¹⁹ O.C. Kaligis & Associates. 2002. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. Bandung: Alumni. Hal. 260.

pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberpaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Menimbang dampak dari bahaya TPN dan TPP, maka pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR-RI) memberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UUP) dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUN)

Pemberantasan TPN dan TPP melalui SPP dengan mesinnya²⁰ UUP dan UUN, memang patut mendapat perhatian serius oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik internal SPP maupun

²⁰ Istilah mesinnya SPP dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang mengalokasikan dan sekaligus mendorong (menggerakkan) kewenangan tiap sub sistem dalam SPP, maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bertindak (dasar penanganan) bagi aparaturnya peradilan pidana dalam SPP untuk menanggulangi TPP dan TPN.

masyarakat (kombinasi antara level pertama, level kedua dan level ketiga dari SPP). Kegagalan pemberantasan SPP selain memberi citra buruk bagi kinerja SPP²¹, juga diperkirakan memberi peluang terhadap penyebaran dampak narkoba dan psikotropika terutama mengancam generasi muda bangsa.

Kombinasi lintas level, antara internal SPP dengan level eksternal (di luar SPP, *extra legal system*)²² dalam menanggulangi TPN dan TPP yang kontekstualisasinya sebagai perwujudan penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*), memberi aksentuasi terhadap 3 (tiga) persoalan mendasar yang menarik untuk diteliti (dikaji) dan kemudian direkomendasikan sebagai input koreksi-evaluatif bagi penegakan hukum pidana untuk menanggulangi TPN dan TPP melalui SPP. Ketiga persoalan mendasar dimaksud yakni (1) penelusuran ide dasar (hakikat) penegakan hukum (penegakan hukum pidana) untuk menanggulangi TPN dan TPP melalui SPP, (2) model pengaturan (*regulatory models*) TPN dan TPP melalui SPP dalam peraturan

²¹ Lihat Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana, Dalam batas-batas Toleransi) Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap Universitas Indonesia dalam Ilmu Hukum 1993, menjelaskan tentang cara kerja SPP bagaikan bejana berhubungan. Penjelasan ini sejalan dengan teori "input-output" dalam SPP.

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bandung 2001, h. 82 menjelaskan bahwa di dalam mewujudkan Kebijakan Integral penanggulangan kejahatan, salah satunya adalah harus ada keterpaduan antara sarana formal dan sarana informal/tradisional, keterpaduan antara *legal system* dan *extra legal system*. Bentuk keterpaduan lainnya adalah keterpaduan antara upaya penal dan upaya non-penal.

perundang-undangan di Indonesia, dan (3) pengimplementasian penegakan hukum dalam menanggulangi TPN dan TPP melalui SPP.

Ketiga persoalan mendasar dalam penelitian ini, akan terkait dengan 2 (dua) ranah studi, yakni (1) pada ranah studi hukum pidana, dan (2) pada ranah studi kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Pada ranah studi hukum pidana difokuskan pada studi terhadap hukum pidana substantif, hukum pidana prosedural (hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana (hukum eksekusi pidana) yang merupakan hukum positif (*ius constitutum*) TPN dan TPP. Ketiga bidang hukum pidana tersebut dalam konteks studi ini berkaitan dengan pengimplementasiannya dalam penanganan perkara TPN dan TPP, serta pelaksanaan (eksekusi) putusan hakim (putusan pemidanaan atau tindakan).

Pada ranah kebijakan hukum pidana (*penal policy*) difokuskan pada upaya pembaruan hukum pidana (*criminal law reform*)²³ pada masa yang akan datang, khusus berkaitan dengan kebijakan legislatif (*legislative policy*) TPN dan TPP di Indonesia.

²³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2008, h. 28, menjelaskan pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari politik hukum pidana (*penal policy*), makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana tu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural., atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum).

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah hakikat yang melandasi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika.
- 2) Bagaimanakah peranan penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba dan psikotropika ?
- 3) Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika di Sulawesi Selatan?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengungkap dan menganalisis hakikat yang melandasi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika.
- b. Untuk mengungkap dan menganalisis deskripsi peranan penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba dan psikotropika
- c. Untuk mengungkap dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika di Sulawesi Selatan

2. Kontribusi Penelitian

a. Segi Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan merupakan masukan (input) korektif bagi aparaturnya peradilan pidana yang tergabung dalam SPP (sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan dan pelaksana eksekusi, sub sistem pengadilan sebagai yang memeriksa dan memutus perkara pidana, dan sub sistem koreksional) dalam menangani perkara TPN dan TPP. Selain input korektif, hasil penelitian ini dapat juga merupakan masukan (input evaluatif) bagi aparaturnya peradilan pidana untuk mengevaluasi kinerja peradilan pidana dalam menangani perkara TPN dan TPP, baik secara sektoral maupun antar sub-sub sistem dalam SPP

b. Segi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana, dan Ilmu Kebijakan Hukum Pidana, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis pada waktu mendatang.

Bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana, hasil penelitian ini memberi input informasi akademik tentang perkembangan (pratik operasional) tentang penerapan *ius constitutum* dan *ius operatum* penanganan perkara TPN dan TPP. Bagi Ilmu Kebijakan Hukum Pidana, hasil penelitian ini akan memberikan input informatif dalam pengembangan dan pembentukan *ius constituendum*.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian disertasi tentang penegakan hukum (pidana) berkaitan dengan TPN dan TPP pernah dilakukan oleh Siswantoro Sunarso (2004) di Universitas Hasanuddin, dengan judul “Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum”. Ada 3 (tiga) masalah mendasar yang menjadi obyek kajian Siswanto Sunarso yaitu :

- 1) Bagaimana pengaruh substansi hukum dapat menunjang peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat guna kepentingan tujuan penegakan hukum;
- 2) Bagaimana hubungan antara sikap tingkahlaku penegak hukum dan peran serta masyarakat terhadap efektivitas hukum dalam rangka penegakan hukum psikotropika;
- 3) Bagaimana pengaruh sanksi pidana, terhadap efektivitas hukum, dalam rangka penegakan hukum psikotropika. Tipe penelitian adalah nondoktrinal (*socio-legal research*), dengan lokasi penelitian adalah Jakarta, Tangerang, dan Makassar. Penelitian Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum Siswanto Sunarso cenderung pada *ius constitutum*.

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan Oleh Suprpto (2010), di Universitas Padjajaran Bandung dengan Judul : “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD

1945". Penelitian ini membahas tentang penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika menurut UU No. 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, dihubungkan dengan hak asasi manusia menurut UUD 1945. Penelitian disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan penekanan pada sanksi pidananya.

Penelitian lain yang pernah dilakukan dalam kaitannya narkoba dan obat-obat terlarang lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Astutik (2011) di universitas IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul : Psikoterapi Islami dalam Mengatasi Ketergantungan Narkoba di Pondok Pesantren Inabah Surabaya. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan psikoterapi Islami di PPIS, tahapan psikoterapi Islami yang diterapkan pada klien, dan pendekatan yang digunakan di PPIS dalam mengatasi ketergantungan narkoba. Penelitian ini bersifat kualitatif, fenomenologis, dan psikologis dengan pendekatan psikoterapi islami.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga terkait dengan narkoba dan psikotropika dengan judul "Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika". Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan

sebelumnya. Permasalahan penelitian mencakup: (1) Bagaimanakah hakikat yang melandasi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika. (2) Bagaimanakah peranan penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba dan psikotropika. (3) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika di Sulawesi Selatan.

Orientasi penelitian ini tidak sebatas melakukan pengkajian terhadap penegakan hukum pidana TPN dan TPP dalam kerangka *ius constitutum* dan *ius operatum*, melainkan juga pada analisis proyektif pembaruan hukum pidana masa datang (*ius constituendum*).

Perbedaan yang menampakkan orisinalitas penelitian ini dengan penelitian terdahulu, ditunjukkan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Disertasi dengan Judul : "Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum" oleh Siswanto Sunarso (2004). Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unhas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana pengaruh substansi hukum untuk menunjang peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat guna kepentingan tujuan penegakan hukum; 2) Bagaimana hubungan antara sikap tingkahlaku penegak hukum dan peran serta masyarakat terhadap efek-tivitas hukum dalam rangka penegakan hukum psiko-tropika; . 3) Bagaimana pengaruh sanksi pidana, terhadap efektivitas hukum, dalam rangka penegakan hukum psiko-tropika. 	Disertasi ini Membahas tentang tindak pidana penyalahgunaan psikotropika	Penelitian disertasi yang akan dilakukan membahas tentang tindak pidana narkoba dan psikotropika, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Siswanto Sunarso membahas psikotropika dalam kajian sosiologi hukum
2.	Disertasi dengan Judul : "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945". Oleh Suprpto (2010). Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimanakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika menurut UU No. 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. 2) Apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika melanggar hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945. 	Persamaannya adalah disertasi ini Membahas tentang tindak pidana narkoba dan psikotropika.	Perbedaannya adalah Penelitian disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan penekanan pada sanksi pidananya. sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji dari sudut pandang normative dan empiris

3.	Disertasi dengan judul : Psikoterapi Islami dalam Mengatasi Ketergantungan Narkoba di Pondok Pesantren Inabah Surabaya. Oleh Sri Astutik (2011), Program Doktor Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana kompetensi terapis dalam pelaksanaan psikoterapi Islami di PPIS. 2) Bagaimana kondisi klien/pasien ketergantungan narkoba di PPIS. 3) Bagaimana tahapan psikoterapi Islami dan mekanisme pengalaman beragama klien di PPIS 4) Bagaimana pendekatan yang digunakan di PPIS dalam mengatasi ketergantungan narkoba 	Persamaannya adalah disertasi ini membahas tentang tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba)	Penelitian ini bersifat kualitatif, fenomenologis, dan psikologis dengan pendekatan psikoterapi islami, sedangkan penelitian yang akan dilakukan didasarkan pada ketentuan hukum positif.
4-	Disertasi Penulis dengan judul : Penegakan hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika di Sulawesi Selatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimanakah hakikat yang melandasi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan psicotropika. 2) Bagaimanakah peranan penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika dan psicotropika. 3) Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan psicotropika di Sulawesi selatan. 	Persamaannya adalah disertasi ini membahas tentang tindak pidana narkotika dan psicotropika	Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya tidak sekedar menggambarkan penelitian tetapi menganalisis secara mendalam(<i>indeep analisis</i>)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Falsafah Pidana

Dalam pengertian substantif, hukum pidana dihadapkan pada tiga persoalan pokok yaitu menyangkut masalah perbuatan pidana (delik), pertanggungjawaban pidana serta masalah pidana dan pidana. Dari ketiga persoalan tersebut, maka yang mempunyai relevansi dengan tulisan ini adalah menyangkut masalah pidana dan pidana bahwa ancaman pidana yang dicantumkan pada tiap-tiap delik pada hakekatnya adalah menggambarkan ketercelaan dan keseriusan perbuatan yang bersangkutan. Artinya, bahwa suatu perbuatan yang diancamkan dengan pidana penjara dua tahun akan lebih atau setidaknya dipandang lebih tercela dibandingkan dengan perbuatan lain yang diancamkan dengan pidana penjara satu tahun, misalnya. Demikian pula halnya dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana seumur hidup.

Di dalam Pasal 10 KUHP diatur tentang jenis-jenis pidana, yaitu yang terdiri atas pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan), dan pidana tambahan yang terdiri atas: pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan hakim.

Lebih lanjut berkenaan dengan pidana penjara dalam Pasal 12 KUHP ditegaskan: (1) pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu; (2) pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut; (3) pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a.

Masalah pidana dianggap merupakan suatu bidang yang tak banyak diminati, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana yang menyoroti pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya kurang mendapat perhatian. Selama ini yang banyak dipersoalkan dalam ilmu hukum pidana terletak di bidang asas-asas hukum pidana yang menyangkut perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia patut sekali mendapat perhatian. Di satu pihak terdapat persentase yang tinggi dari putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, di pihak lain dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta

kedudukannya sebagai warga negara atau penduduk Negara Republik Indonesia.

Fungsi pidana sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan; terus berubah dan berkembang ke arah fungsi pidana (khususnya pidana penjara) sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.

Falsafat pembedanaan bersemayam ide-ide dasar pembedanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pembedanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pembedanaan, sedangkan teori pembedanaan berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi tujuan pembedanaan bagi negara, masyarakat dan subjek hukum terpidana.

Menurut M. Sholehuddin,¹ filsafat pembedanaan mempunyai dua fungsi, yaitu;

¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Track System Implementasinya*, 2003, hlm. 80-81.

- a. Fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.
- b. Fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pemidanaan.

Bedasarkan kedua fungsi di atas dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan yudikasi untuk menormatiskan jenis dan bentuk sanksi (pemidanaan) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi.²

Persoalan sanksi dalam hukum pidana berkaitan erat dengan pemikiran filsafat pemidanaan, namun bagaimana sesungguhnya keterkaitan antara filsafat dan pemidanaan. Secara katagorial muncul dua pendekatan yang tampak bertentangan dari pikiran filsafat di satu pihak, dan pikiran hukum di pihak lain. Pada satu sisi, para filusuf memusatkan diri pada persoalan mengapa kita memidana. Di sisi lain, para ahli hukum dan penology mengkonsentrasikan diri pada persoalan apakah pemidanaan itu berhasil, efisien, mencegah atau merehabilitasi. Persoalan efisiensi yang menjadi perhatian ahli hukum dan penology,

² Sholehuddin, *Loc. Cit.*

hanya dapat dijawab dari sudut tujuan yang menjadi perhatian ahli filsafat.

Tujuan pada gilirannya menunjukkan suatu pendirian sikap terhadap bidang moral berkenaan dengan keadilan dan ketidakadilan dalam pemidanaan individu tertentu atas perbuatan tertentu dan dengan cara tertentu. Dengan demikian, argumentasi-argumentasi yang dirumuskan dalam berbagai aliran filsafat, niscaya dapat digunakan oleh para ahli hukum dan penology sebagai hipotesis riset empiris tentang pemidanaan, serta bermanfaat dalam penetapan suatu sanksi (hukum pidana).³

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Filsafat pemidanaan berkaitan erat dengan alasan pembenar (pembalasan, manfaat/utilitas dan pembalasan yang bertujuan) adanya sanksi pidana. Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran/dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Filsafat keadilan dalam hukum pidana yang kuat pengaruhnya ada dua yaitu keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau

³ Sholehuddin, *Ibid*, hlm. 82-83.

pemulihan (*restorative Justice*), dan RKUHP menganut filsafat keadilan lebih condong kepada *retributive justice*.

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini.

Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi sehingga korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka. Di samping itu juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.⁴

⁴ Allison Morris dan Warrant Young, *Reforming Criminal Justice: The Potential of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice Philosophy to Practice*, Edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publishing, Ltd, 2000, hlm. 14.

Karakteristik *Restorative justice Theory* menurut Van Nes.⁵

- a. Kejahatan terutama konflik antara individu yang mengakibatkan luka-luka korban, masyarakat dan pelaku sendiri, merupakan pelanggaran hukum.
- b. Tujuan menyeluruh dari proses peradilan pidana harus mendamaikan pihak sambil memperbaiki luka yang disebabkan oleh kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan komunitasnya. Seharusnya tidak didominasi oleh pemerintah dan mengesampingkan pihak lain.

Karakteristik *Restorative justice* menurut Muladi⁶ dapat dikemukakan ciri-cirinya:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain.
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
6. Kejahatan diakui sebagai konflik.
7. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
8. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
9. Menggalakkan bantuan timbal balik.
10. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui; pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.
11. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.
12. Tindak pidana difahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis.
13. Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui.

⁵ ELSAM, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri3, 2005, hlm.23.

⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 27-29.

14. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan si pelaku tindak pidana.
15. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative.
16. Ada kemungkinan (dorongan untuk bertobat dan mengampuni) yang bersifat membantu.
17. Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan (bandingkan dengan retributive justice, perhatian diarahkan pada debat antara kebebasan kehendak (*free will*) dan determinisme sosial psikologis di dalam kausa kejahatan).

Di samping keadilan tersebut di atas dikenal juga model keadilan, sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.⁷

Dengan skema *just desert* ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima pemidanaan yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan pidana yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Atas dasar ini terdapat kritik untuk

⁷ Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2007, hlm. 62.

teori *just desert*, yaitu: *Pertama*, karena desert teori menempatkan secara utama, menekankan pada keterkaitan antara pidana yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu. Teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku, seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak pemidanaan kepada pelaku dan keluarganya, dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. *Kedua*, secara keseluruhan, menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan, kejahatan mempengaruhi psikologi dari pemidanaan dan pihak yang dipidana.⁸

Pemidanaan ditinjau dari Pancasila sebagai sistem filsafat sosial, memiliki komponen dasar yang terdiri dari sistem nilai, pandangan filsafat Pancasila terhadap manusia serta bagaimana pandangan manusia terhadap eksistensi alam, kepribadian manusia dan Tuhan, termasuk Negara. Dari sudut sistem nilai, secara umum manusia berada dalam dunia nilai positif (seperti: kebaikan, keindahan, kebenaran dan keadilan) serta nilai negatif (misalnya: keburukan, kepalsuan, dosa dan kejahatan). Tiap pribadi di dalam hidupnya selalu terlibat aktif atau pasif dengan dunia nilai.⁹

⁸ Ibid. hlm. 14.

⁹ Mohammad Noor Syam, et.al., *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis*, Lembaga penerbitan Unibraw, Malang, 1981, hlm. 173. Sholehuddin, hlm. 105.

Memakai Pancasila sebagai perspektif Indonesia dalam mendiskusikan pembedaan, bertolak dari asumsi bahwa secara analitis sila-sila Pancasila sebenarnya memberi peluang yang amat besar untuk merumuskan tentang apa yang benar dan yang baik bagi manusia dan masyarakat Indonesia, bukan saja secara kontekstual, tetapi juga secara universal dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya secara konseptual maupun operasional.¹⁰ Pembedaan dalam perspektif Pancasila, dengan demikian haruslah berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

Pertama, pengakuan manusia sebagai makhluk Tuhan. Wujud pembedaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pembedaan harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana agar bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Jadi pembedaan harus berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dan menstranformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia religius.¹¹

Kedua, pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pembedaan tidak boleh menciderai hak-hak asasinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apa pun. Implikasinya adalah, bahwa

¹⁰ Sholehuddin, Op.cit, hlm. 109.

¹¹ J.E., Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 284. Sholehuddin, hlm.109.

meskipun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, unsur-unsur dan sifat perikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya.

Ketiga, menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain, sebagai sesama warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan. Dengan kata lain, bahwa pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.

Keempat, menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmad, mampu mengendalikan diri, berdisiplin, dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.¹²

Kelima, menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial, yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diingat bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggungjawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial yang melilitnya menjadi penjahat.¹³

¹² Sholehuddin, *Op.Cit*, hlm., 110.

¹³ Sholehuddin, *Ibid*, hlm 110.

Kaitannya dengan falsafah pembedaan menurut ajaran J.J Rousseau, bahwa kekuasaan negara tidak lain dari pada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Setiap warganegara menyerahkan sebagian dari hak asasinya sebagai imbalan perlindungan kepentingan hukumnya dari negara, karena itu negara dapat memperoleh hak untuk mempidana. Perlindungan hukum sebagai dasar pembedaan. Betham, van Hamel dan Simons mencari dasar hukum pembedaan pada kegunaan dan kepentingan, penerapan pidana untuk mencapai tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama yaitu perlindungan hukum. Dengan perkataan lain dasar pembedaan karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum.

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas secara lebih umum, khususnya dalam melakukan pembaruan hukum pidana termasuk di dalamnya tentang masalah pidana dan pembedaan, serta lebih khusus lagi tentang penyusunan konsep KUHP baru, tidak dapat dilepaskan dari ide kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti, pembaruan hukum pidana nasional

seyogyanya juga dilatarbelakangi dan berorientasi pada ide dasar Pancasila yang mengandung keseimbangan nilai sebagai berikut:¹⁴

- a. Moral religius (ketuhanan),
- b. kemanusiaan (humanistik),
- c. kebangsaan,
- d. demokrasi dan,
- e. keadilan sosial.

Di samping itu perlu ada harmonisasi antara pembaruan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosiofilosofik dan sosiokultural yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dalam melakukan upaya pembaruan hukum pidana, perlu dilakukan pengkajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber pada Pancasila dan yang bersumber pada nilai-nilai yang ada di masyarakat (nilai-nilai religius maupun nilai-nilai budaya/adat).¹⁵ Pemikiran tersebut di atas dituangkan dalam suatu ide dasar (pokok pemikiran) perubahan yang menyangkut masalah tujuan dan pedoman pemidanaan.¹⁶

Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, menurut Badra Nawawi (2002:106), di dalam konsep dirumuskan tentang "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan", dengan bertolak dari pokok pemikiran bahwa :

¹⁴ Barda Nawawi Arief, " *Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dan Santet Dalam Konsep RUU KUHP*", Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya KUHP Nasional, FH. UNUD, 30 April 2005, hlm. 5.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Ide-Ide Dasar (Pokok Pemikiran) Perubahan/ Pembaharuan KUHP*" Disampaikan Dalam Rangka Silaturahmi Akademik di STHB Bandung, 12 Juli 2005, hlm 9-13.

1. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan;
2. Tujuan pidana" merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pemidanaan di samping subsistem lainnya, yaitu subsistem "tindak pidana", "pertanggungjawaban pidana, dan "pidana";
3. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/ kontrol/ pengarah dan sekaligus memberikan dasar/ landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan;
4. Dilihat secara fungsional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap "formulasi", tahap "aplikasi", dan tahap "eksekusi"; oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

Tujuan pemidanaan diformulasikan sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan, sebagai pedoman, landasan filosofis dan justifikasi pemidanaan, agar "tidak hilang dan dilupakan" dalam praktek. Sistem pemidanaan yang dituangkan dalam Konsep, dilatarbelakangi oleh berbagai ide dasar atau prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu;
- b. keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*";
- c. keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku dan korban;
- d. penggunaan "*double track system*" ;

B. Kerangka Teoritik

1. Teori Hukum Responsif

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*law enforcement*”. *Black’s Law Dictionary*¹⁷ menjelaskan bahwa :

law enforcement sebagai “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*”. (“Penegakan hukum adalah “tindakan berupa memberlakukan undang-undang, melaksanakan hukum; melaksanakan mandat atau perintah”).

Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang kaidah tersebut. Pengertian *Law enforcement* dalam *Black’s Law Dictionary* tersebut mengandung 2 (dua) esensi dasar penegakan hukum, yaitu : *Pertama*, sebagai upaya untuk menegakkan norma hukum, dan *Kedua*, sebagai upaya perwujudan tata nilai yang terkandung di dalam norma hukum tersebut. Oleh sebab itu penegakkan hukum bukanlah hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada kemanfaatan dan keadilan.

Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-

¹⁷ Black Dictionary, dalam Johnforindonesia. *Kebijakan Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Progresif* <http://johnforindonesia.blog.com/2009/09/13/kebijakan-penegakan-hukum-yang-responsif-dan-progresif/> diakses pada 03 Mei 2011.

peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum (*wetgever*) dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁸

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai proses dilakukan upaya, untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Jika penegakan hukum diartikan secara sempit yakni ditinjau dari segi subyeknya, maka penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, dan apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan menggunakan daya paksa.¹⁹

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan 3 (tiga) aspek utama, yaitu:²⁰

¹⁸Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002. h. 27

¹⁹Dapat diakses dari Tim Solusi Hukum, Masalah-masalah Penegakan Hukum di Indonesia Vol. 1 Tahun 2002, Vokume II Tahun 2006. <http://www.indonesiabanner.com/exchange/view.php> , terakses 02 Mei 2011.

²⁰ Dapat diakses dari Tim Solusi Hukum, Masalah-masalah Penegakan Hukum di Indonesia Vol. 1 Tahun 2002, Vokume II Tahun 2006. <http://www.indonesiabanner.com/exchange/view.php> , terakses 02 Mei 2011.

- (1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- (2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya,
- (3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Ditinjau dari segi praktik efektivitasnya, maka penegakan hukum senantiasa berkaitan dengan 5 (lima) faktor yang mempengaruhinya, yakni :²¹

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Heri Tahir, dalam upaya penegakan hukum partisipasi masyarakat pun mempunyai peranan yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan turut menentukan proses peradilan pidana²².

Kelima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, hendaknya dikaitkan pula dengan 4 (empat) fungsi utama hukum dan penegakan hukum yaitu .²³

²¹Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum.: CV. Rajawali. Jakarta 1983, h. 5

²²Heri Tahir. Proses Hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penerbit LaksBang Pressindo. Joyakarta. 2010. Hal. 101

- 1) Sarana pengawasan masyarakat (*social control*),
- 2) Sarana penyelesaian sengketa (*dispute settlement*),
- 3) Sarana retributif atau perekayasa sosial (*social engeneering*),
- 4) Sarana pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*social maintenance*).

Ditinjau dari segi bentuknya, maka terdapat 3 (tiga) bentuk penegakan hukum (hukum pidana), yaitu : *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*²⁴. *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*. *Kedua, Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, *Ketiga, Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan,

²³Lihat Laurence M Friedman (dalam Siswanto Sunarso) Penegakan Hukum*Op Cit.* h. 69, h.70

²⁴ Lihat Joseph Golstein (dalam Muladi), *Kapita Selektta.....Op. Cit.* h. 16

orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.

Philippe Nonet & Philip Selznick (Nyoman Nurjaya, 2007:18) mengintroduksi tipologi hukum responsif (*responsive law*) sebagai hukum negara yang mampu merespon dan mengakomodasi nilai, prinsip, tradisi dan kepentingan masyarakat, sehingga mencerminkan sistem pemerintahan demokratis yang dianut oleh pemerintah yang sedang berkuasa, khususnya dalam implementasi kebijakan dan pembangunan hukumnya²⁵.

Menurut Soerjono Soekanto,²⁶ "Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup". Oleh Karena itu tegaknya hukum dapat ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu: *Pertama*, Hukum dan aturannya sendiri, sehingga diperlukan adanya keserasian antara

²⁵ Nyoman Nurjaya. *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*. Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Semarang, 15 Desember 2007. Hlm. 18-19

²⁶ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:1983,hal. 3.

peraturan perundang-undangan yang ada. *Kedua*, fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakkan bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia. *Ketiga*, Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri. *Keempat*, Mental aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparaturnya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas Lawrence M. Friedman²⁷, mengungkapkan bahwa hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*). Sehingga, penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Juga, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.

Penegakan hukum yang responsif dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kebutuhan saat ini, jika ingin hukum tetap dianggap sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

²⁷Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton & Company, 1984), hal. 5.

bernegara. Dalam hal ini hukum harus mampu merespon keinginan masyarakat agar terwujud kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Agar terwujud suatu penegakan hukum yang responsif, maka dibutuhkan hukum progresif. Kata progresif berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*progressive*” yang berarti “maju” (kata sifat)²⁸. Atas dasar itulah Satjipto Rahardjo²⁹ menawarkan teori hukum progresif. Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia³⁰. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut

²⁸Reality Team. 2007. *Advanced Dictionary English-Indonesian, Indonesia-English*. Penerbit: Reality Publisher, tanpa tempat penerbitan. Hlm. 352

²⁹Satjipto Rahardjo. *Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif*. Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007. Hlm. 11.

³⁰Satjipto Rahardjo. “*Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*”. Makalah disampaikan pada acara jumpa alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang tanggal, 4 September 2004. Hlm. 4.

ideologi “hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat”³¹. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.³²

Dalam perkembangannya, setidaknya dapat diidentifikasi beberapa karakter hukum progresif yang diharapkan menjadi tipe hukum yang mampu memberi jalan bagi pembangunan hukum di Indonesia di masa yang akan datang, yaitu hukum progresif menganut paradigma: *pertama*; hukum diciptakan untuk kesejahteraan manusia. *Kedua*; pluralisme hukum. *Ketiga*; sinergi atas kepentingan pusat dan daerah. *Keempat*; koordinasi; dan *kelima*; harmonisasi hukum. Asas yang menjadi dasar penerapannya adalah *pertama*; asas persatuan. *Kedua*; asas kesamaan derajat. *Ketiga*; asas desentralisasi. *Keempat*; asas otonomi dan *kelima*; asas fungsional³³.

³¹ Ibid

³² Bernard L. Tanya. 2006. *Hukum, Politik dan KKN*. Surabaya: Srikandi. Hlm. 43.

³³ Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional *Solusi Permasalahan Hukum Pasca Bencana Gempa dan Tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan AusAID dan Bappenas, Semarang 31 Mei – 2 Juni 2005. Hlm. 1-9.

Pada tataran praktis, maka pelaksanaan dekonstruksi hukum sebagai bagian dari aplikasi tipe hukum progresif dilakukan dengan kegiatan menumbuhkan dan menyebarkan kesadaran tentang kebutuhan bangsa Indonesia terhadap tipe hukum progresif dalam kehidupan ber hukum di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi hukum progresif ke berbagai kalangan yang meliputi *pertama*; kalangan akademisi/Perguruan Tinggi. *Kedua*; kalangan aparat pemerintah. *Ketiga*; kalangan praktisi hukum dan *keempat*; kalangan masyarakat umum³⁴.

Dari pendapat diatas, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum, juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Sehingga adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Adanya polisi, jaksa, hakim, pengacara sebagai penegak hukum langsung dan formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakunya *rule of law*.

Selanjutnya upaya penegakan hukum juga tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidananya sendiri. Sistem Peradilan

³⁴ Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hlm. 195

Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. peradilan pidana” merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana³⁵ Kaitan sistem dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat³⁶

Pengertian Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* menurut para ahli hukum antara lain³⁷ :

- 1) Menurut Remington dan Ohlin, sebagaimana yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi

³⁵ Firmansyah, Pengertian Sistem Peradilan Pidana, diakses dari <http://www.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2027069-pengertian-sistem-peradilan-pidana/>

³⁶ *Ibid.* Firmansyah menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana atau “*Criminal Justice System*” kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Ciri pendekatan ”sistem” dalam peradilan pidana. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah ”hukum dan ketertiban” (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah ”law enforcement”.

³⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), hal. 3-5.

antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

- 2) Hagan membedakan pengertian "*Criminal justice system*" dan "*Criminal Justice Process*". "*Criminal Justice System*" adalah interkoneksi antara keputusan tiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana sedangkan "*Criminal Justice Process*" adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.
- 3) Menurut Marjono Reksodiputro sistem peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Chamelin, Fox,Whisenand, dalam bukunya Introduction to Criminal Justice System, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1975 hal 2 yang diterjemahkan oleh Abdussalam dan DPM Sitompul, Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem dalam proses menentukan konsep sistem yaitu berupa aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antara sub sistem kepolisian, pengadilan, dan lembaga penjara³⁸.

³⁸H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 5-6.

Menurut Romli Atmasasmita³⁹, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparat (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi, pendekatan sosial yang memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan

³⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 16-18.

tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) harus dilihat sebagai *The network of courts and tribunals which deal with criminal law and his enforcement*. Pemahaman sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *Phsyscal System* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *Abstract System* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan⁴⁰.

Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) sebagai suatu sistem, oleh Senna & Siegel⁴¹ diartikan sebagai :

“The systems approach to criminal justice sees a change in one part of the system as effecting change in the others. It implies that a closely knit coordinated structure of organizations exists among the various components of the system”. (“Pendekatan sistem peradilan pidana memperlihatkan bahwa perubahan pada satu bagian dari sistem akan mengakibatkan perubahan pada bagian yang lain. Ini menyiratkan bahwa struktur organisasi dikoordinasikan dengan erat di antara berbagai komponen dari system”).

Berdasarkan pendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh Senna & Siegel di atas, dapat dipahami bahwa pendekatan dalam system peradilan pidana memandang bahwa perubahan dalam satu

⁴⁰Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal.15

⁴¹Senna & Siegel, *Introduction to Criminal Justice*, second edition West Publishing Co, St Paul New York, Los Angeles, San Fransisco, U.S.A. 1981, p. 119

bagian mengakibatkan perubahan pada bagian yang lain sebagai suatu sistem. Bila diterapkan akan saling merajut dan berkoordinasi dalam satu struktur organisasi yang terdapat diantara berbagai komponen dari sistem. Lebih lanjut Senna & Siegel⁴² menjelaskan bahwa :

“Unfortunately, this approach exist more in theory than in pratice. The various elements of the criminal justice system – such as police, courts, and corrections – are all related, but only to a degree that they are influenced by the other’s policies and practices; the have not yet become so well coordinated that they can be described as operating in unison”. (“Sayangnya, pendekatan ini lebih bersifat teoritis. Berbagai elemen dari sistem peradilan pidana - seperti polisi, pengadilan, dan semua pihak terkait, saling terpengaruh oleh kebijakan dan praktek pihak lain, yang belum begitu terkoordinasi dengan baik, sehingga mereka tidak dapat digambarkan sebagai suatu operasi yang serempak”).

Berdasarkan pendapat Senna & Siegel tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pendekatan yang dimaksud, keberadaannya lebih bersifat teoritis. Unsur-unsur dari sistem peradilan pidana yang dimaksud seperti polisi, peradilan dan lembaga koreksi, semuanya berhubungan, tidak hanya karena hubungannya yang sederajat, tapi mereka juga saling mempengaruhi satu dengan lainnya dalam kebijakan dan praktisnya, mereka saling berkoordinasi dan dapat digambarkan sebagai suatu kesatuan kerja yang utuh.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana (SPP) seperti dikemukakan di atas, maka SPP harus dilihat dalam Politik Kriminal (*criminal policy*)

⁴²*Ibid.* 120

yang diartikan sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional baik dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana *non penal*, kedua sarana ini (*penal* dan *non penal*) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di dalam masyarakat.⁴³ SPP sebagai suatu sistem (sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan, dan sub sistem lembaga pemasyarakatan) oleh Muladi⁴⁴ dijelaskan, bahwa :

Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistematis dari sub sistem-sub sistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

Menurut Heri Tahir bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara proses hukum yang adil dengan sistem peradilan pidana itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan bahwa antara proses hukum yang adil dengan sistem peradilan pidana ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Alasannya, karena sistem

⁴³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Universitas Diponegoro Semarang, 1995 h. vii

⁴⁴ *Ibid*, h. viii

peradilan pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil, sehingga tidak mungkin membicarakan proses hukum yang tanpa adanya sistem peradilan pidana. Demikian sebaliknya proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa⁴⁵.

KUHAP telah meletakkan landasan prinsip legalitas dengan sistem pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat dengan sistem “akkusatur” yang menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri⁴⁶.

Oleh karena SPP adalah suatu sistem, maka dalam daya geraknya harus ada sinkronisasi yang mengandung 2 (dua) makna pokok, yaitu keserampakan dan keselarasan. Sehingga diperoleh 3 (tiga) dimensi dalam sinkronisasi SPP, yaitu sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural.

Sinkronisasi struktural yang dimaksud adalah adanya keserempakan dan keselarasan dalam menjalankan administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak

⁴⁵ Heri Tahir (2010), *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesi*. LaksBang Pressindo. Yogyakarta. Hal.7

⁴⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Penerbit Pustaka Kartini, Tahun 1993. Hal.350

hukum. Kemudian sinkronisasi substansial adalah adanya keserampakan dan keselarasan secara vertikal maupun horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dan menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁴⁷

Muladi⁴⁸ lebih lanjut menjelaskan bahwa makna *integrated criminal justice* adalah *sinkronisasi* atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) makna sebagai berikut :

- (1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*); adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar-lembaga penegak hukum;
- (2) Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*); adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif (perundang-undangan);
- (3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*); adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pemahaman terhadap ketiga kerangka sinkronisasi ini sangatlah penting, mengingat bahwa sistem peradilan pidana merupakan *open system* (sistem terbuka). *Open system* ini memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, terhadap keberhasilan pencapaian tujuannya

⁴⁷ *Ibid.* h. 2

⁴⁸ *Ibid.* h. 16

(jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan sosial).⁴⁹

Ketiga dimensi SPP (struktural, substansial dan kultural) dapat dijelaskan bahwa SPP itu sebetulnya bagaikan sebuah jaringan kerja (*networking*) yang memfungsikan/mengoperasionalkan/menjalankan hukum pidana (hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) sebagai bahan dasar utama, sedangkan bahan bakunya adalah adanya kejahatan (tindak pidana) yang terjadi dalam masyarakat. Perspektif sosio-yuridis tentang *social-networking* dari SPP, memunculkan pemahaman bahwa SPP adalah sistem pengendalian kejahatan yang rasional dari masyarakat yang dilakukan melalui agen-agen negara berupa kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Hulsman (Sidik Sunaryo,2004:296)⁵⁰ mengingatkan bahwa SPP pada hakekatnya adalah masalah sosial. Berdasarkan pendapat

⁴⁹ Lihat Antoni, *Aspek Budaya (legal culture) Dalam Penegakan Hukum Pidana*, diakses dari <http://antoni-mitralaw.blogspot.com/2011/02/aspek-budaya-legal-culture-dalam.html>. **03 Mei 2011**, selanjutnya Antoni menjelaskan bahwa Sebagai suatu sistem yang terpadu dan terkoordinasi dalam menanggulangi kejahatan, sistem peradilan pidana harus dapat dioperasionalisasikan secara maksimal dalam wujud “proses peradilan pidana”. Proses peradilan pidana yang berpijak pada Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada tingkat pelaksanaannya terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap awal proses peradilan pidana (Pra-adjudikasi), tahap sidang pengadilan (Adjudikasi) dan tahap setelah proses persidangan (Purna-Adjudikasi). Ketiga tahap ini harus saling berhubungan dan saling melengkapi antara yang satu dan yang lain. Apabila ketiga tahap tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya, maka hal itu akan mengganggu sistem ini secara keseluruhan.

tersebut, dinyatakan bahwa SPP mengenakan penderitaan, SPP tidak bisa bekerja dalam tujuannya sendiri, SPP pada dasarnya tak bisa dikontrol dengan tepat, pendekatan peradilan pidana pada dasarnya tidak tepat, selalu ada cacatnya). Inilah keempat kritikan atau sisnisme yang disampaikan oleh Hulsman terhadap bekerja SPP.

Pernyataan Hulsman tentang SPP sebagai masalah sosial sesungguhnya dapat dimengerti, bila dikaitkan antara SPP dengan daya gerakanya dalam masyarakat. Daya gerak dimaksud adalah daya gerak SPP yang bersifat sistematis, teratur dan terencana. Konkritisasi daya gerak tersebut mengikuti gerak dari input dan output pada setiap daya gerak sub-sub sistem dalam SPP. Input pada satu sub-sistem akan menjadi output bagi sub-sistem lain⁵¹.

Daya kerja SPP dinyatakan oleh La Patra sebagai *interface* antara SPP dengan lingkungannya. Gerak *interface* dari SPP dinyatakan bahwa SPP senantiasa selalu ada dalam lingkup interaksi, interkoneksi, dan interdependensi, sekaligus SPP dengan *interface* itu dengan lingkungannya dengan tiga level (peringkat), yaitu level 1

⁵⁰Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2004. h. 296

⁵¹Lihat Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana, Dalam batas-batas Toleransi* Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap Universitas Indonesia dalam Ilmu Hukum Jakarta 1993.

masyarakat, level 2 dunia ekonomi, teknologi, pendidikan dan politik, dan level ketiga adalah sub-sub sistem dari SPP itu sendiri.⁵²

Daya gerak interface dari SPP ini memunculkan pandangan sinis Hulsman mengenai bekerjanya SPP ini bahwa:⁵³

The criminal justice system, then, is a system which differs from most other social systems, because it produces "unwelfare" on a large scale. Its immediate output may be : imprisonment, stigmatization, disposession and in many countries even today death and torture. ("Sistem peradilan pidana, adalah sistem yang berbeda dari kebanyakan sistem sosial lainnya, karena menghasilkan "unwelfare" dalam skala besar. Output langsungnya mungkin : penjara, stigmatisasi, disposession dan di banyak negara bahkan kematian dan penyiksaan").

Jika ditafsirkan pernyataan Hulsman bahwa sistem peradilan pidana yang kemudian merupakan sebagai suatu sistem agaknya berbeda dengan sistem sosial lainnya, sebab hasilnya justru tidak mensejahterakan masyarakat pada skala yang luas. Output atau hasilnya yang segera diperoleh berupa pidana penjara, stigmatisasi, kehilangan hak milik dan di beberapa negara bahkan mendatangkan kematian dan penyiksaan.⁵⁴

Berdasarkan pengertian SPP, maka menurut Muladi⁵⁵ ada 3 (tiga) tujuan dari SPP yakni, 1) jangka pendek adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, 2) jangka menengah adalah pengendalian

⁵² Muladi, *Kapita Selekta.....Op. Cit.* h. 18

⁵³ *Ibid.* h. 2

⁵⁴ H. Cl. Hulsman, *Kotak Hitam Sistem Peradilan Pidana* (terjemahan), Politea Bogor, 1997, h.56

⁵⁵ Muladi, *Kapita Selekta....Op. Cit.* h. 19

kejahatan, dan 3) jangka panjang adalah kesejahteraan sosial. Fungsi dari SPP adalah : 1) melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat. 2) menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan terhadap hukum dan Ham dengan menjamin adanya *due process* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, yakni melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan. 3) menjaga hukum dan ketertiban. 4) menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemindaan yang dianut, (5) membantu dan memberikan nasihat pada korban kejahatan.

Menjalankan ketiga fungsi SPP seperti dikemukakan di atas, maka SPP selalu memiliki konskuensi dan implikasi sebagai berikut : 1) semua sub sistem saling tergantung (*interdependen*), karena produk (output) suatu subsistem merupakan masukan (input) bagi sub sistem yang lain, 2) pendekatan sistem mendorong adanya konsultasi dan kerjasama, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem, 3) kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu sub sistem akan berpengaruh pada sub sistem yang lain.

SPP ditinjau dari sudut keberhasilan penerapannya, maka seharusnya dapat diperbandingkan dalam 5 (lima) indikator sebagai berikut ⁵⁶:

1. Tingkat penyelesaian yang tinggi, relatif yang meliputi: (a) efisiensi polisi (terlatih, disiplin dan terorganisasi dengan baik), (b) kerjasama warga dengan penegak hukum.
2. Tingkat keyakinan, yang relatif cukup tinggi, didasarkan keadilan yang tepat, Yang bertumpu kebenaran substansial, didukung oleh profesionalisme yang sangat terlatih;
3. Kebijakan disposisional mendukung administrasi peradilan pidana
4. Kebijakan pemidanaan berorientasi pada rehabilitasi.
5. Tingkat kembali melakukan kejahatan yang relative kecil.

Berkaitan dengan kelima pandangan yang dikemukakan oleh Hiroshi Ishikawa tersebut di atas, maka oleh Fokhema (Barda Nawawi Arif : 2009) dijelaskan pula bahwa SPP adalah suatu sistem yang berbeda dengan sistem sosial lainnya, sebab SPP memproduksi hasil yang tidak menyenangkan pada skala yang lebih luas yakni pemenjaraan, stigmatisasi, kehilangan dan di beberapa negara banyak terjadi praktik penyiksaan. Produk yang tidak menyenangkan dari SPP menurut Fokhema adalah : pertama, *unwelfare*, yakni sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak menyejahterakan, dan kedua, konkritisasi dari produk "*unwelfare*" adalah pemenjaraan (*imprisonment*), pencapan atau pelabelan negatif terhadap pelaku kejahatan (*stigmatization*), bahkan mengakibatkan kematian dan

⁵⁶ Muladi, *Kapita Selekta.....Op. Cit.* h. 25

siksaan (*death, torture*). SPP dalam mewujudkan tujuannya merupakan bagian inherent dengan sistem penegakan hukum pidana. Hubungan antara SPP dengan sistem Penegakan Hukum Pidana tersebut dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief⁵⁷ sebagai berikut :

“Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya juga merupakan “kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum”. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana” (dikenal dengan istilah SPP atau *Criminal Justice System/CJS*) pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana” (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan “Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana” (SKK-HP).

Pandangan Barda Nawawi Arief mencakup keseluruhan sistem hukum (*legal substance, legal structure, dan legal culture*) dalam SPP⁵⁸,

⁵⁷Lihat Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas Posted on December 23, 2009 by bardanawawi* diakses dari <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pembaharuan-sistem-penegakan-hukum-dengan-pendekatan-religius>

⁵⁸Lebih lanjut dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief bahwa Sistem peradilan (atau sistem penegakan hukum – untuk selanjutnya disingkat SPH) dilihat secara integral, merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen ”substansi hukum” (*legal substance*), ”struktur hukum” (*legal structure*), dan ”budaya hukum” (*legal culture*). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum / peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/struktur/aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/ administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural). Yang dimaksud dengan nilai-nilai “budaya hukum” (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum,

sehingga Barda Nawawi Arief tidak menyetujui pandangan sempit tentang SPP yang dinyatakan sebagai sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau sebagai suatu mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa.

Menurut Muladi, Sistem Peradilan Pidana harus dilihat sebagai open system, sebab lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut untuk mencapai tujuannya⁵⁹. Sebagai contoh, Muladi mengemukakan keberhasilan sistem peradilan baik di negeri Belanda maupun di Jepang dalam rangka masukan *crime rate* disebabkan karena partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana yang sudah melembaga. Oleh karena itu perlu ada upaya pembaharuan terhadap SPP untuk mengakomodir faktor-faktor di luar hukum seperti faktor lingkungan dan partisipasi masyarakat yang berpengaruh terhadap keberhasilan system Peradilan Pidana.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.

⁵⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Ibid.

filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.⁶⁰ Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaruan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya, penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana. Adapun alasan-alasan yang mendasari perlunya pembaruan hukum pidana nasional pernah diungkapkan oleh Sudarto⁶¹, yaitu: alasan politik, sosiologis, dan alasan praktis.

Alasan yang bersifat politik, adalah wajar bahwa negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang dihasilkan sendiri. Ini merupakan kebanggaan nasional yang *inherent* dengan kedudukan sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Oleh karena itu, tugas dari pembentuk undang-undang adalah menasionalkan semua peraturan perundang-undangan warisan kolonial, dan ini harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, h. 17

⁶¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983. h 66, h, 77

Alasan yang bersifat sosiologis, suatu KUHP pada dasarnya adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, karena ia memuat perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki dan mengikatkan pada perbuatan-perbuatan itu suatu sanksi yang bersifat negatif berupa pidana. Ukuran untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang itu tentunya bergantung pada pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya.

Alasan yang bersifat praktis. teks resmi *WvS* adalah berbahasa Belanda meskipun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat disebut secara resmi sebagai KUHP. Dapat diperhatikan bahwa jumlah penegak hukum yang memahami bahasa asing semakin sedikit. Di lain pihak, terdapat berbagai ragam terjemahan KUHP yang beredar. Sehingga dapat dimungkinkan akan terjadi penafsiran yang menyimpang dari teks aslinya yang disebabkan karena terjemahan yang kurang tepat.

Pendapat Sudarto tentang alasan pembaruan hukum di atas, oleh Muladi⁶² menambahkan alasan perlunya pembaruan di bidang hukum pidana dengan alasan adaptif. Maksud dari alasan adaptif adalah KUHP nasional di masa mendatang harus dapat disesuaikan

⁶² Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil*, Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap Ilmu Hukum, pada Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1994, h. 8

dengan perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.

Sebenarnya pembaruan hukum pidana tidak identik dengan pembaruan KUHP. Pembaruan hukum pidana lebih bersifat komprehensif dari pada sekedar mengganti KUHP. Barda Nawawi Arief⁶³, pembaruan hukum pidana meliputi pembaruan dalam bidang struktur, kultur dan materi hukum. Di samping itu, tidak ada artinya hukum pidana (KUHP) diganti atau diperbarui, apabila tidak dipersiapkan atau tidak disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya. *Criminal law reform* atau *legal substance reform* harus disertai pula dengan pembaruan ilmu pengetahuan tentang hukum pidananya (*legal/criminal science reform*). Bahkan harus disertai pula dengan pembaruan budaya hukum masyarakat (*legal culture reform*) dan pembaruan struktur atau perangkat hukumnya (*legal structure reform*)

Berkaitan dengan pembaruan hukum pidana dengan pendekatan sistematis (menyeluruh) seperti diungkap di atas, maka menurut Sudarto bahwa pembaruan hukum pidana yang menyeluruh itu harus meliputi pembaruan hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.⁶⁴ Dengan demikian pembaruan KUHP

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-asas.....Op.Cit.* h. 19

⁶⁴ Sudarto, *Hukum Pidana....Op. Cit.* h. 60

hanya berarti pembaruan materi hukum pidana. Jika ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, pembaruan KUHP (materi hukum pidana) dapat dilakukan dengan 2 (dua) kebijakan.

Kebijakan pertama, bahwa pembaruan itu dilakukan dengan kebijakan parsial, yakni dengan cara mengganti bagian demi bagian dari kodifikasi hukum pidana (kebijakan pembaruan parsial). Kebijakan kedua, yakni kebijakan pembaruan dengan kebijakan integral, total atau menyeluruh, yaitu pembaruan dengan mengganti total kodifikasi hukum pidana (kebijakan pembaruan menyeluruh). Kebijakan pembaruan hukum pidana menyeluruh (kebijakan pembaruan total) ini pernah dikemukakan oleh Gustav Radbruch (dalam Sudarto) bahwa membaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, akan tetapi menggantikannya dengan yang lebih baik.⁶⁵

Pembaruan hukum pidana (*criminal law reform*), tidak dapat dilepaskan dengan pembaruan sistem peradilan pidana. Reformasi sesungguhnya dapat diartikan juga sebagai "pembaruan". Akan tetapi menurut Barda Nawawi Arief apabila direnungi maknanya yang lebih dalam, reformasi bukan sekedar melakukan pembaruan/perubahan, tetapi mengandung makna "peningkatan kualitas yang lebih baik", karena "*to reform*" mengandung makna "*to make better*", "*become*

⁶⁵ *Ibid.* h. 61

better", "*change for the better*", atau "*return to a former good state*".⁶⁶ Kesan yang diperoleh adalah, "reformasi sistem peradilan" mengandung makna "pembaruan sistem peradilan menuju kualitas yang lebih baik" atau secara singkat "peningkatan kualitas sistem peradilan". Berdasarkan pemahaman tersebut, maka wujud dari melakukan pembaruan hukum pidana adalah reformasi atau pembaruan menuju kualitas yang lebih baik. Kualitas dimaksud antara lain dengan melakukan reorientasi (penyesuaian / peninjauan kembali), reevaluasi (melakukan penilaian kembali), reformulasi (perumusan kembali), restrukturisasi (penataan kembali), rekonstruksi (pembangunan kembali).⁶⁷

2. Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dikemukakan oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai "*Potret Penegakan Hukum di Indonesia*", edisi keempat, Komisi Judisial, Jakarta.2009 h. 1

⁶⁷ *Ibid.* Kaitan dengan reformasi sistem peradilan dengan pembaharuan hukum pidana Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa haruslah merupakan satu kesatuan pembaharuan, yakni pembaharuan substansi hukum (*legal substance*), pembaharuan struktur hukum (*legal structure*), dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture*). Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2001. h.1 bahwa reformasi hukum dan keadilan bukan masalah sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tidak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor⁶⁸. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama sebagai berikut :

- a. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya).
- b. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah).
- c. Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).

Faktor materi atau substansi hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Faktor ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*). Hal ini menunjukkan bahwa di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*). Bagaimanapun juga hukum yang baik adalah hukum yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, terutama nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor aparatur penegak hukum itu sendiri, yang lazim juga disebut *law enforcer (enforcement agencies)*.

⁶⁸ Suteki. 2008. *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Hlm. 34.

Relevan dengan hal tersebut B. M. Taverne (Satjipto Rahardjo, 2006:6) mengatakan bahwa:⁶⁹.

“geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafproesrecht het goede beruken” bahwasanya *“berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun”*.

Pendapat tersebut di atas dapat diartikan bahwa: “berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk saya bisa mendatangkan keadilan. Artinya, bagaimana pun lengkapnya suatu rumusan undang-undang, tanpa didukung oleh aparaturnya penegak hukum yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.

Hal penting yang juga harus mendapat perhatian serius dari aparaturnya penegak hukum adalah tidak bersikap diskriminatif dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Hukum seringkali hanya efektif terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum masyarakat kelas menengah kebawah. Inilah yang pernah dikuatirkan Honore de Balzac sebagaimana dikutip Pillipe Sands bahwa hukum di dunia sudah berubah menjadi seperti sarang laba-laba, *“Les lois sont des toiles d'araignees a tavers lesquelles passent les grosses mouches et ou restent les petites”* (hukum, seperti sarang laba-laba, menangkap

⁶⁹ Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hlm.6.

serangga-serangga kecil dan membiarkan yang besar-besar lolos)⁷⁰. Hal ini dapat dimaknai bahwa penegakan hukum hanya berlaku bagi yang tidak mampu.

C. Penegakan Hukum di Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya

⁷⁰ Satjipto Rahardjo. 2008. *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Malang: Bayumedia. Hlm. 111

hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa⁷¹.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan

⁷¹ Jimly Asshiddiqie. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum. diakses tgl 24 December 2011

oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.⁷²

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pidana, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina pelaku tindak pidana di lembaga masyarakat. Seharusnya hal ini mampu menjadi pertimbangan para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan.

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana

⁷² Ibid.

non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi⁷³.

Sistem penegakan hukum pidana atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* dalam penanggulangan kejahatan mengenal dua macam sanksi yaitu menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Kelembagaan yang termasuk dalam sistem penegakan hukum pidana adalah : pertama, penyelidik dan penyidik (Kepolisian RI), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, selaku pengemban fungsi kepolisian, dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Kedua, penuntut adalah kejaksaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, diberikan wewenang tambahan melakukan penyidikan atas tindak pidana khusus seperti tindak pidana narkoba. Ketiga, yang menurut undang-undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, menjadi lembaga yudikatif terpisah dari lembaga eksekutif, dibantu oleh panitera dan staf yang berstatus pegawai negeri sipil. Lapas (lembaga pasyarakatan) mengelola lembaga

⁷³ Siswanto Sunarso. 2004. Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 142

pemasyarakatan. Ketentuan mengenai lembaga pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Upaya Untuk menanggulangi masalah tindak pidana narkotika dan psikotropika diperlukan adanya suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua hal, pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan tentang bagaimana menerapkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah narkotika dan psikotropika dan kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan tentang bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan pula dengan konsep KUHP baru khususnya dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika dimasa mendatang.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana

putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Barda Nawawi Arief⁷⁴, berpendapat, "Kebijakan atau upaya penanggulangan tindak pidana (narkotika dan psikotropika) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama penegakan hukum pidana ialah "perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri".

D. Tujuan Pidanaan

Alasan dan tujuan hukum pidana pada umumnya untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat.

Alasan pidanaan dapat digolongkan dalam empat golongan teori, yakni Teori Pembalasan atau teori Imbalan (*Vergalden*) atau teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*). Teori ini membenarkan pidanaan

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal 26.

karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pembedaan bagi terpidana. Teori *Relatieve* (Nisbi) atau teori Tujuan (*Doeltheorieen*) Teori tujuan membenarkan pembedaan (*rechtsvaardigen*), pada tujuan pembedaan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau untuk prevensi umum.

Teori Gabungan (*Verenigings-theorieen*). Teori ini mendasarkan pembedaan pada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan.. Teori Negatif (*Negativisme*), dipelopori oleh Hazelwinkel-Suringa, mengatakan bahwa kejahatan tidak boleh dilawan, dan musuh jangan dibenci karena hanya Tuhan yang paling berhak untuk mempidana pada mahluk-mahluknya.

Ajaran-ajaran mengenai dasar pembenaran atas pembedaan berkembang pada abad ke-18 dan 19. Dasar pembenaran hak penguasa menjatuhkan pidana ada tiga pijakan, yakni Agama (teologis) sebagai dasar pembedaan yang menurut kitab suci agama, penguasa adalah wakil Tuhan di dunia untuk melindungi yang baik dan memerangi kejahatan dengan penjatuhan pidana pada pelaku kejahatan, tetapi dalam menjatuhkan pidana bukan berdasarkan dendam dan

pembalasan, melainkan karena karena pelaku kejahatan telah berdosa (*qula peccatum est*), pidana merupakan tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan.

Dalam pengertian substantif, hukum pidana dihadapkan pada tiga persoalan pokok yaitu menyangkut masalah perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan. Dari ketiga persoalan tersebut, maka yang mempunyai relevansi dengan tulisan ini adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan bahwa ancaman pidana yang dicantumkan pada tiap-tiap delik pada hakekatnya adalah menggambarkan ketercelaan dan keseriusan perbuatan yang bersangkutan. Suatu perbuatan yang diancamkan dengan pidana penjara dua tahun akan lebih atau setidaknya dipandang lebih tercela dibandingkan dengan perbuatan lain yang diancamkan dengan pidana penjara satu tahun.

Masalah pidana dianggap merupakan suatu bidang yang tak banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana yang menyoroti pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya kurang mendapat perhatian. Selama ini yang banyak dipersoalkan dalam ilmu hukum pidana terletak di bidang asas-asas hukum pidana yang menyangkut perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia patut sekali mendapat perhatian. Di satu pihak terdapat persentase yang tinggi dari putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, di pihak lain dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai warga negara atau penduduk Negara Republik Indonesia.

Fungsi pidana sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan; terus berubah dan berkembang ke arah fungsi pidana (khususnya pidana penjara) sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.

Konsep KUHP dilatarbelakangi (system hukum pidana materil) oleh berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut “ide keseimbangan” antara lain mencakup monodualistik (antara kepentingan umum dan kepentingan individu), keseimbangan antara pelaku dan korban, kepentingan antara kriteria formal dan material, keseimbangan antara kepentingan hukum, kelenturan dan keadilan,

keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global⁷⁵. Bertolak dari ide keseimbangan monodualistik, maka tujuan pemidanaan menurut konsep KUHP diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan individu.

Teori-teori pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Sejak jaman Protagoras, orang yang selalu mencari dan memperdalam tujuan pemidanaan dan sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Demikian pula Seneca, seorang filsuf Romawi yang terkenal, sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah.

Demikian pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Di lain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 11- 12, diakses dari <http://www.legalitas.org>, tanggal 25 Februari 2008.

menyatakan, bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.

Dari uraian tersebut tampak bahwa pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni antara pelopor yang berpandangan pidana sebagai sarana retributif (*retributivism*) dan pelopor yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (*teleological theories*). Di samping itu timbul pula pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*teleological retributivist*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang prural, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian dan pandangan retributivist.

Pandangan utilitarian menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri. Pandangan retributivist menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut

tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.⁷⁶

Secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori retributive dan teori tujuan utilitarian.

Menurut Teori Absolut, bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).⁷⁷ Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa depan. "*Utang pati nyaur pati, utang lara nyaur lara*", yang berarti yang si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. "Pembalasan" (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Apabila ada seseorang oknum yang langsung kena atau menderita karena kejahatan itu, maka kepuasan hati itu terutama ada pada si oknum itu. Dalam hal pembunuhan kepuasan hati ada pada keluarga si korban khususnya dan masyarakat umumnya.

⁷⁶ Muladi, 1985, *op. cit.*, hlm. 48-49

⁷⁷ Muladi dan Barda nawawi Arief, 1984, *op. cit.*, hlm. 10.

Dengan meluasnya kepuasan hati pada sekumpulan orang, maka akan mudah juga meluapkan sasaran dari pembalasan pada orang-orang lain dari pada si penjahat, yaitu pada sanak saudara atau kawan-kawan karib, maka unsur pembalasan, meskipun dapat dimengerti tidak selalu dapat tepat menjadi ukuran untuk penetapan suatu pidana. Pengikut teori ini adalah J.M. van Bemmelen, R. Krannenbrug, E. Kant dan Hegel.⁷⁸ Menurut penganut teori ini selain sarjana tersebut di atas yaitu Nigel Walker mengatakan para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu: Penganut retributif yang murni (*the pure retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat⁷⁹.

Penganut retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam: Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat: pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa. Penganut teori retributif yang distributif (*Retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori "*distributive*" yang berpendapat: pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/

⁷⁸ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 25-26.

⁷⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Jakarta. 2003. Hal. 36

sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal "*strict liability*".

Nigel Walker, selanjutnya menyatakan bahwa hanya golongan pertama sajalah (*the pure retributivist*) yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana, oleh karena golongan ini dapat disebut golongan "*Punishers*" (penganut aliran/ teori pemidanaan)⁸⁰. Penganut golongan teori retributif yang terbatas dan teori retributif yang distributif menurut Nigel Walker tidak mengajukan alasan-alasan pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana. Oleh karena itu KUHP disusun sesuai dengan penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tetapi mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut⁸¹.

Teori Relatif, pemidanaan bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan dan pembalasan tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, oleh karena itu teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*), Nigel Walker menyebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana

⁸⁰ Ibid. hal 37

⁸¹ Ibid.

menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan *Reducers* (penganut teori reduktif)⁸².

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁸³

Tabel 2. Karakteristik teori retributive dan teori utilitarian

TEORI RETRIBUSI	TEORI UTILITY
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan. ▪ Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat. ▪ Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. ▪ Pidana melihat ke belakang dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan pidana adalah pencegahan. ▪ Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. ▪ Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. ▪ Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan. ▪ Pidana bersifat prospektif, dan membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

⁸² Ibid. hal 38

⁸³ Muladi dan Barda nawawi Arief, 1984, hlm. 13-16.

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pembedaan seperti dikemukakan di atas, terdapat teori ketiga yang disebut Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*), yang pertama kali diperkenalkan oleh Pellegrino Rossi. Sekalipun tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.⁸⁴

Muladi, memperkenalkan Teori Tujuan Pidanaan yang Integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) yang tepat untuk diterapkan di Indonesia, yang menyatakan bahwa masalah pidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Pendekatan tersebut mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social*

⁸⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, hlm. 19.

damages). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan baik yang bersifat sosiologis juridis, maupun idiologis.

Secara sosiologis telah dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Dari kepustakaan yang ditulis oleh orang asing atau oleh bangsa Indonesia sendiri dapat dikaji hakekat masyarakat di dalam konteks hubungannya dengan masyarakat yang secara keseluruhan mengutamakan keseimbangan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral terhadap tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi di antara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif.

Packer menyatakan bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena ia mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan⁸⁵. Dari sekian banyak penganut teori integratif tentang tujuan pemidanaan, Muladi cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan juridis filosofis tersebut di atas dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual atau pun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksudkan di atas adalah: pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/pengimbangan.⁸⁶

⁸⁵ Dikemukakan dalam Sholehuddin. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, 2007. 53

⁸⁶ Muladi, 1985, hlm. 54-56.

Tim Perancang Konsep RKUHP 2004 telah sepakat bahwa tujuan pemidanaan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 51 ayat (1) adalah⁸⁷ :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana..

Di dalam konsep rancangan tersebut memberikan makna terhadap pidana dalam sistem hukum Indonesia dengan memberi penegasan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Menurut Dwidja Prayitno⁸⁸ dalam hubungan ini istilah pemidanaan harus ditafsirkan dalam arti luas termasuk di dalamnya tindakan. Perumusan tersebut cukup memadai bilamana ditinjau dari pandangan integratif Pancasila, sebab faktor-faktor individual dan sosial diperhatikan secara integralistik.

Penjelasan Pasal 51 Konsep RKUHP 2004 menyatakan pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses berjalan, peranan hakim penting sekali dalam mengkonkritkan sanksi pidana

⁸⁷ Sholehuddin, 2002. Sistem sanksi dalam hukum pidana. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. Hal. 127.

⁸⁸ Dwidja Prayitno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 29.

yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pembedanaan.

Di dalam tujuan pertama jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (bandingkan dengan *social defence*). Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi, tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan pandangan hukum adat dalam arti "reaksi adat" itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan Hukum Adat. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan yang keempat bersifat spiritual dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.

Menurut Muladi, sehubungan dengan tujuan pembedanaan dalam konsep RKUHP Nasional menyatakan bahwa keseluruhan teori pembedanaan, baik yang bersifat pencegahan umum dan pencegahan khusus (*general and special prevention*), pandangan perlindungan masyarakat (*social defence theory*), teori kemanfaatan (*utilitarian theory*), teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup di

dalamnya, namun ada suatu catatan khusus yang harus dipandang tercakup di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:

1. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan, sekalipun dalam hal ini *vergelden* harus diartikan bukannya membalas dendam (*legalized vengeance revenge or retaliation*) tetapi pengimbangan atau pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku.
2. Bahwa di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus mencakup pula tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan (*to maintain social cohesion intact*). Pemidanaan merupakan salah satu senjata untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan. Pemidanaan oleh pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga membuat kita benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan masyarakat bahwa, masyarakat mengurangi hasrat agresif menurut cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Pembersihan kesalahan secara kolektif (*collective cleaning of guilt*) ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat erat para anggotanya untuk bersama-sama berjuang melawan para pelanggar hukum.

Ian Dunbar dan Anthony Langdon⁸⁹ menyatakan bahwa tujuan pemidanaan terdapat empat aspek yaitu :

- a. Pencegahan; secara spesifik untuk pelaku individu dan secara umum untuk menciptakan efek jera pada masyarakat.
- b. Rehabilitasi; untuk mereformasi karakter pelaku, bukan hanya sekedar menakuti-nakuti sehingga pelaku dapat memiliki perilaku yang baik dimasa datang.
- c. Menghilangkan kemampuan; mencegah pelaku melakukan kejahatan dalam masyarakat-biasanya dengan penjara,

⁸⁹ Ian Dunbar dan Anthony Langdon, *Tough Justice Sentencing an Penal Policies in the 1990s*, Great Britain, Blackstone Press Limited, 1998, hlm. 8.

meskipun pembuangan dan hukuman mati juga merupakan bentuk penjatuhan hukuman yang kita akan mempertimbangkan lebih lanjut.

- d. Ganjaran setimpal; membuat pelaku menderita hukuman karena mereka layak mendapatkannya.

Dengan pendekatan semacam ini, sifat hukum pidana yang dianut jelas. Hukum pidana tidak hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana di dalam perundang-undangan. Hukum Pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelakunya saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan menjadi penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan korban tindak pidana.

Waller, dalam hal ini menyatakan bahwa: "*The purpose of the criminal law and its operations should be the protection of the public and the promotion of the justice for victim, offender and community*". (Tujuan hukum pidana dan penegakannya adalah harus menjadi perlindungan bagi masyarakat dan mampu mewujudkan keadilan bagi korban, pelaku dan masyarakat"). Dengan demikian maka yang paling tepat secara

integral hukum pidana harus melindungi berbagai kepentingan di atas, sehingga hukum pidana yang dianut harus *daad-daderstrafrecht*.⁹⁰

Sebagai salah satu sumber daya manusia, narapidana yang merupakan salah satu manusia biasa yang mendapat hukuman berdasarkan putusan hakim, mengisyaratkan bahwa penjatuhan pidana pada hakekatnya tidaklah sebagai suatu perbuatan balas dendam oleh negara, melainkan sebagai imbalan atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian diharapkan akan menghasilkan kesadaran bagi narapidana melalui pemberian pengayoman serta pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kedudukan, sifat dan fungsi undang-undang No. 12 Tahun 1995 di lembaga pemasyarakatan dalam mengayomi serta memasyarakatkan narapidana cukup penting karena yang tadinya narapidana dianggap sebagai sampah masyarakat, oleh lembaga pemasyarakatan diupayakan kembali menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta dapat diharapkan berperan aktif dan produktif dalam pembangunan dan bagi dirinya ia dapat berbahagia di dunia dan akhirat.

Pencapaian tujuan yang dimaksud dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan melalui 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan serta dengan bentuk-bentuk pembinaan, pengayoman

⁹⁰ Muladi, 1990, hlm. 11-12.

yakni Pembinaan mental, sosial dan keterampilan. Keberhasilan upaya pembinaan, pengayoman narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat tergantung kepada faktor-faktor pendukung lainnya, sementara pihak Lembaga Pemasyarakatan dihadapkan kepada empat masalah pokok; masalah sarana peraturan perundang-undangan, masalah sarana personalia, masalah sarana administrasi dan, masalah sarana fisik.⁹¹

Di dalam pelaksanaan pengayoman narapidana ini di Lembaga Pemasyarakatan, pengayoman pemasyarakatan diberikan kepada narapidana yang berorientasi pada masa depan yang cerah dapat diwujudkan: Mempercepat kesadaran narapidana, Mempersiapkan kembali kemasyarakatan, Memberikan bekal untuk hidup bermasyarakat.⁹²

E. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Ketentuan tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika dan psikotropika.⁹³

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*

⁹³ Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, 2011. Hal.89

1) Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, selanjutnya disebut UUN) mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Encyclopedia Americana menyatakan "*narcotic*" sebagai *a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*"⁹⁴ (narkotika adalah suatu obat yang menumpulkan rasa, menghilangkan sakit, menyebabkan tidur, dan dapat menimbulkan ketergantungan pada tahapan tertentu, *terjemahan pen*). Narkotika yang digolongkan sebagai "*a drug*" (suatu obat) mesti bisa dibedakan antara *soft drugs* dan *hard drugs*. Sudarto menjelaskan bahwa *soft drugs* misalnya ganja (*mariyuana, hasysy*) dan alkohol sedang *hard drugs* adalah heroin (*diacetylmorphine*) suatu turunan dari morfin, sedangkan morfin sendiri dibuat dari opium.⁹⁵

⁹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986. h. 36

⁹⁵ *Ibid* h. 37

Sesuai Pasal 2 ayat (2) serta penjelasannya, maka narkotika digolongkan ke dalam 3 golongan :

- a. Narkotika golongan I; narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II; narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang menimbulkan ketergantungan;
- c. Narkotika golongan III; merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan yang mengakibatkan ketergantungan.⁹⁶

Berdasarkan pengertian narkotika di atas, maka narkotika sebenarnya merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa (*dulls the senses*), menghilangkan rasa nyeri, oleh karena khasiatnya yang demikian, maka narkotika tergolong obat yang diperlukan untuk kepentingan kesehatan manusia. Seorang dokter tidak akan sukses melakukan operasi terhadap pasiennya, manakala tidak diterapi dengan menggunakan bahan narkotika yang memenuhi standar kesehatan, begitu pula dalam pengobatan penyakit tertentu dokter membutuhkan narkotika untuk kepentingan kesehatan pasien. Di samping untuk kepentingan kesehatan, maka narkotika diperlukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Seorang ahli anastesia, atau seorang laboran yang berupaya melakukan sintesa terhadap percobaannya di laboratorium membutuhkan narkotika untuk memperlancar penelitiannya.

⁹⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. 2005. h. 135

Penggunaan narkotika dapat dibenarkan apabila sepanjang digunakan untuk kepentingan kesehatan (pengobatan) dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua fungsi dan tujuan positif dari narkotika seperti diungkap di atas (untuk kepentingan kesehatan/pengobatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan) di dalam praktek kehidupan sehari-hari disalahgunakan, atau tidak digunakan sesuai fungsi dan tujuan yang sebenarnya. Disfungsi narkotika inilah yang menimbulkan kasus-kasus penyalahgunaan narkotika.

Menyadari bahaya penyalahgunaan narkotika, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UUN) menyatakan dengan tegas bahwa penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai perbuatan kriminal (tindak pidana), dan pelakunya diancam dengan pidana. Sebagai catatan bahwa sebenarnya bukan saja penyalahgunaan narkotika yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, melainkan juga peredaran ilegalnya.

b. Tindak Pidana Narkotika

Perbuatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang dikualifikasi sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Narkotika,

oleh Barda Nawawi Arief disusun dalam 15 (lima belas) tindak pidana sebagai berikut :⁹⁷

- a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman); (Pasal 78-79);
- b. Memproduksi, mengolah, mengekstasi, mengkonvensi, merakit, menyedia-kan narkotika (Pasal 80);
- c. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika tanpa hak, dan melawan hukum (Pasal 87);
- d. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika tanpa hak dan melawan hukum (Pasal 82);
- e. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 78 s/d 82 di atas;
- f. Tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain (Pasal 85);
- g. Orang tua/wali pecandu belum cukup umur yang sengaja tidak lapor (Pasal 86);
- h. Pecandu sudah cukup umur atau keluarganya (orang tua/wali) yang sengaja tidak lapor (Pasal 88);
- i. Menggunakan anak belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika (Pasal 87);
- j. Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 41 dan 42 yaitu tidak mencantumkan label pada kemasan narkotika dan memublikasikan narkotika di luar media cetak ilmiah kedokteran/farmasi (Pasal 89).
- k. Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan (Pasal 92).
- l. Nakhoda dan kapten penerbang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan 25, antara lain tidak membuat berita acara muatan narkotika, tidak melapor adanya muatan narkotika kepada Kepala Kantor Pabean setempat (Pasal 93);
- m. Penyidik (PPNS/Polri) yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 69 dan 71, antara lain tidak melaksanakan penyegelan dan pembuatan berita acara penyitaan, tidak memberi tahu atau menyerahkan barang sitaan; tidak memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan (Pasal 94);
- n. Saksi yang memberi keterangan tidak benar di muka sidang pengadilan (Pasal 95).

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2007. h. 186-187

Kualifikasi perbuatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika sebagai tindak pidana, disertai pula mengenai pelaku atau subyek tindak pidana yang berupa (1) orang perorangan, atau (2) badan hukum, korporasi. Barda Nawawi Arief menjelaskan tentang subyek tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang bersifat khusus. Dimaksud khusus oleh Barda Nawawi Arief yaitu pimpinan rumah sakit/puskesmas/balai pengobatan, apotek, dokter, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan pabrik obat, dan pimpinan pedagang besar farmasi (Pasal 99 UUN).⁹⁸

Berkaitan dengan sanksi (pidana) dalam tindak pidana narkotika termasuk pemidanaannya, oleh Barda Nawawi Arief dijelaskan sebagai berikut :

- a) jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing);
- b) jumlah/lamanya pidana bervariasi: untuk denda berkisar antara 1 juta sampai 7 miliar rupiah, untuk pidana penjara berkisar antara 3 bulan sampai 20 tahun dan seumur hidup;
- c) sanksi pidana umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama pidana penjara maupun denda);
- d) untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
- e) ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*);
- f) UUN Pasal 83 percobaan atau permufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana.

⁹⁸ *Ibid.* h. 188.

2) Tindak Pidana Psikotropika

a. Pengertian Psikotropika

Psikotropika atau sering juga disebut dengan psikoaktif, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 selanjutnya disebut UUP) adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Psikolog dan Pemerhati masalah psikotropika menyatakan bahwa faktor penting munculnya berbagai penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika adalah *copying behavior*,⁹⁹ yaitu mengadopsi (meniru dan mempraktekkan) perilaku lingkungan sekitar untuk mendatangkan perasaan aman dan nyaman, apalagi dalam dunia kerja yang penuh persaingan, maka sifat ini mudah tumbuh. Umumnya dikenal ada zat psikoaktif yang di kenal dalam nama jalanan yaitu : (1) Shabu-shabu, (2) Ecstasy. Bentuk dari Shabu-shabu ialah berupa serbuk putih bening, sedangkan ecstasy berupa kapsul dan tablet. Tanda ketergantungannya ialah : insomnia, kelainan jiwa (*psikiosis*), anoreksia, euforia, detak jantung meningkat. Gangguan yang ditimbulkan tekanan darah naik, kehilangan nafsu makan, kehilangan berat badan, suhu tubuh meningkat, stroke, kerusakan jantung, psikiosi.

⁹⁹ O.C. Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Alumni Bandung, 2002, h. 5.

Salah satu efek yang dkuatirkan adalah timbul ketergantungan (dependensi).¹⁰⁰ Tanda-tanda ketergantungannya ialah merasa semua rintangan atau yang tadinya dirasakan sebagai hambatan menjadi hilang, sehingga hidup terasa lebih enteng. Gangguan yang ditimbulkan adalah overdosis, gangguan sistem saraf pusat (otak), gelisah, kebingungan, berkeringat, ledakan emosi, tekanan darah meningkat, detak jantung meningkat, suhu tubuh meningkat.

Di samping mengenal gejala dan jenisnya, maka yang tidak kalah pentingnya ialah modus operandi tindak pidana pengedaran penyalahgunaan psikotropika. Modus operandi dari tindak pidana ini adalah bervariasi, dan berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lainnya, dan ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berkembang pada saat itu. Sebagian pakar menyatakan bahwa modus operandi tindak pidana ini sudah tergolong tindak pidana yang terorganisir layaknya perusahaan raksasa multinasional. Tindak pidana pengedaran psikotropika mesti dianalisis secara komprehensif dengan memahami lingkaran tindak pidananya yang meliputi pelaku, korban, modus operandi, reaksi masyarakat hukum tersebut. Oleh karena Narkotika dan psikotropika sudah menjadi tindak pidana transnasional yang sukar diberantas.

¹⁰⁰ *Ibid* h. 6

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUP, bahwa jenis psikotropika terdiri atas 4 (empat) golongan yaitu :

- I. Psikotropika golongan 1 adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- II. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan
- III. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- IV. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

b. Tindak Pidana Psikotropika

UUP mengkualifikasi penyalahgunaan psikotropika sebagai suatu “tindak pidana”. Pasal 56 UUP mengatur 5 (lima) macam tindak pidana umum (*commune delict*) psikotropika. Kelima *commune delict* psikotropika tersebut yakni: (1) Tindak pidana menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UUP, (2) Tindak pidana memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUP; (3) Tindak pidana mengedarkan psikotropik golongan 1 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); (4) Tindak pidana mengimpor psikotropika golongan 1 selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; (5) Tindak pidana secara tnpa hk

memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan 1 (satu).

Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) UUP mengatur Tindak Pidana Berkualifikasi (dengan pemberatan, *gequalificierde delict*) dalam tindak pidana psikotropika, yaitu tindak pidana psikotropika yang dilakukan : (1) secara terorganisir (*organize crime*), dan (2) melalui suatu badan hukum (*corporate crime*). Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) UUP secara tegas menyatakan bahwa :

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000.(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah).

Pasal 60 UUP mengatur 7 (tujuh) jenis tindak pidana produksi dan transito psikotropika, yakni :

- 1) Tindak pidana memproduksi psikotropika selain ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 UUP.
- 2) Tindak pidana memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UUP,
- 3) Tindak pidana memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang

bertanggungjawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat UUP. Tindak ini diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000.

- 4) Tindak pidana menyalurkan psikotropika selain ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) UUP. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.
- 5) Tindak pidana menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat(2) UUP, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.
- 6) Tindak pidana menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60.000.000.
- 7) Tindak pidana menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), dan ayat (4), di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.


F. Kerangka Pikir

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika secara umum dibagi atas dua macam yaitu upaya pencegahan dan upaya penindakan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan tindak pidana

psikotropika dideskripsi dan dianalisis melalui peranan setiap komponen yang terlibat dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yaitu mulai kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan Badan Narkotika Nasional (BNN), serta didukung oleh peran serta masyarakat.

Peranan dari setiap komponen yang terlibat akan dianalisis mulai dari pengaturan sampai pada pelaksanaannya, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Analisis mengenai nilai dasar yang melandasi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika dilihat dari sudut pandang keadilan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama bagi setiap tersangka. Ketiga hal ini digunakan sebagai indikator. Peranan penegak hukum akan dilihat dari aparat Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, serta Hakim. Sedangkan pada tataran pelaksanaannya akan dilakukan analisis terhadap upaya pemberantasannya, faktor kesadaran masyarakat dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Peranan dari masing-masing komponen yang terlibat diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Sulawesi Selatan.

Bagan 1. Kerangka Pikir

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas fokus penelitian, maka dalam penelitian ini diberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut :

1. Hakikat adalah hakikat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
2. Penegakan hukum yang dimaksud adalah tindakan penegak hukum dalam hal memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
3. Pemberantasan narkotika yang dimaksud adalah tindakan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).
4. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan bagi setiap tersangka dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika
5. Kepastian hukum adalah kepastian bagi setiap tersangka bahwa yang bersalah akan dikenakan sanksi hukum baik yang diproses oleh BNN maupun kepolisian.
6. Perlakuan yang sama adalah setiap tersangka diperlakukan sama baik yang diproses di kepolisian maupun oleh BNN
7. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana penyalahgunaan, pengedaran gelap Narkotika dan Psikotropika , Prekursor serta bahan adiktif lainnya.

8. Peran serta masyarakat yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika.
9. Badan Narkoba Nasional (BNN) adalah BNN provinsi Sulawesi Selatan.
10. Polisi adalah polisi yang terlibat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika.
11. Jaksa adalah jaksa yang menangani perkara-perkara tindak pidana narkoba dan psikotropika.
12. Hakim adalah hakim yang mengadili perkara-perkara tindak pidana narkoba dan psikotropika.